

*Sebuah Studi tentang Praktik Baik Pemberdayaan
Perempuan Pekerja Rumahan dalam Advokasi Kebijakan
dan Anggaran*



AKSI KOLEKTIF KELOMPOK PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DI KABUPATEN SUKABUMI

TRADE UNION RIGHTS CENTRE

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

TURC
TRADE UNION RIGHTS CENTRE

*Sebuah Studi tentang Praktik Baik Pemberdayaan
Perempuan Pekerja Rumahan dalam Advokasi Kebijakan
dan Anggaran*

AKSI KOLEKTIF KELOMPOK PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Penulis Utama

Andi Misbahul Pratiwi
Hafidz Arfandi

Peneliti Lapangan

Andi Misbahul Pratiwi
Hafidz Arfandi
Rina Dede
Debby
Marlin

Cetakan pertama: Agustus 2019

Foto cover: Wean Upadhi
ISBN 978-602-18629-5-7

Laporan penelitian ini telah disusun dan dicetak oleh TURC dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

TRADE UNION RIGHTS CENTRE

©2019

Jalan Mesjid II, No.28, Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
RT.7/RW.5, Bend. Hilir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10210
<https://www.turc.or.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak tahun 2017, Trade Union Rights Center (TURC) didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Program MAMPU) melakukan pemberdayaan berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada pekerja rumahan di Kabupaten Sukabumi. Proses pendampingan tersebut dimulai dari pembentukan kelompok, pembentukan kesadaran, peningkatan kapasitas hingga pendampingan advokasi kebijakan. Kelompok pekerja rumahan yang terbentuk ialah PRPK (Pekerja Rumahan Perempuan Kreatif) di desa Palasari Hilir dan PPRCM (Perempuan Pekerja Rumahan Citra Mandiri) di desa Pondok Kaso Landeuh Kabupaten Sukabumi. Berbagai program telah dilakukan untuk anggota kelompok pekerja rumahan di Kabupaten Sukabumi. Lebih jauh, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut sudah banyak perubahan yang terjadi pada individu anggota kelompok pekerja rumahan maupun relasinya dengan berbagai pihak.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kesadaran bahwa kelompok pekerja rumahan dampingan TURC telah melakukan kerja-kerja advokasi seturut dengan kerja-kerja pemberdayaan di kelompok dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendokumentasikan aksi kolektif yang dilakukan 2 (dua) kelompok pekerja rumahan dampingan TURC sebagai praktik baik dalam melakukan advokasi kebijakan dan anggaran di daerahnya, yaitu Kelompok Pekerja Rumahan Perempuan Kreatif (PRPK) yang beranggotakan 40 orang dan dan Kelompok Perempuan Pekerja Rumahan Citra Mandiri (PPRCM) yang beranggotakan 30 orang. Penelitian ini melihat relasi, tantangan dan strategi pekerja rumahan, baik dengan organisasi, masyarakat, pemerintah desa maupun dengan pemerintah kabupaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 5 perempuan pekerja rumahan, serikat pekerja, instansi pemerintah dan kajian literatur sebagai data primer. Wawancara mendalam sebagai data primer juga akan lebih kuat jika didukung dengan data sekunder sehingga peneliti juga akan mengkaji data sekunder yang terkait dengan situasi kerja perempuan pekerja rumahan secara umum, kerja layak, demografi Kabupaten Sukabumi dan dokumen advokasi SDGs TURC dan kelompok pekerja rumahan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 hingga April 2019. Hasil

wawancara mendalam kemudian dianalisa dengan kerangka konsep aksi kolektif sehingga menunjukkan signifikansi advokasi kebijakan dan anggaran yang dilakukan dua kelompok perempuan pekerja rumahan Kab. Sukabumi. Pada penelitian ini digunakan tiga kerangka teori dan konsep yaitu kerja layak, aksi kolektif, pemberdayaan dan daya tawar. Keempat konsep tersebut relevan untuk menjadi pisau analisa temuan penelitian ini dan juga menunjukkan bagaimana kelompok pekerja rumahan melakukan aksi kolektif dalam mengadvokasi kebijakan desa dan daerah serta anggaran untuk pemberdayaan atau kepentingan bersama perempuan pekerja rumahan.

Pekerja Rumahan Dalam Lingkaran Rantai Suplai, eksistensi pekerja rumahan muncul sebagai imbas dari masifikasi industri di awal abad 19 dimana terdapat kelompok perempuan yang tidak mendapatkan akses langsung pada pekerjaan di sektor industri dan mereka memanfaatkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat *supporting* bagi industri dari rumah-rumah mereka. Hal inilah yang mengawali lahirnya pekerja rumahan dimana mereka dipekerjakan oleh industri tapi bekerja tidak dalam skema industri konvensional. Eksistensi pekerja rumahan di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari era industrialisasi awal sejak 1930-an dimana industrialisasi di Indonesia menganut dualisme ekonomi antara formal dan informal ekonomi. Sejak era awal industrialisasi, baik di bawah pemerintah kolonial, pemerintah orde lama, orde baru hingga kini, perekonomian Indonesia tetap digerakan oleh industri skala besar dan industri kecil secara beriringan dan ini menjadikan fenomena “pekerja rumahan” sangat bias dengan sebaran industri rumah tangga yang berkembang pesat.

Kemunculan pekerja rumahan, secara kasat mata merupakan hubungan mutualistik antara perusahaan-perusahaan dan masyarakat di sekitar beroperasinya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan kesediaan perusahaan untuk melibatkan masyarakat sekitar menjadi bagian dari rantai pasoknya. Maka, tidak jarang metode mereka mempekerjakan masyarakat sekitar, khususnya kelompok perempuan usia produktif diapresiasi oleh masyarakat setempat sebagai kebaikan perusahaan dalam memberikan peluang ekonomi produktif. Keduanya membentuk relasi mutualistik dimana pekerja rumahan memanfaatkan waktu senggang untuk menerima pekerjaan sebaliknya perusahaan mendapatkan manfaat “nilai lebih”, dari sistem produksi tersebut.

Karakteristik Pekerja Rumahan Sukabumi, di Sukabumi industri garmen mampu tumbuh pesat mengingat wilayah ini memiliki dua akses strategis, yaitu; Pertama, akses ke wilayah Jakarta (melalui jalur selatan Jakarta-Bogor) sehingga masih memungkinkan untuk melangsungkan kepentingan ekspor impor. Kedua, akses ke wilayah Bandung (melalui

Cianjur), dimana kota Bandung merupakan salah satu sentra konveksi dan pemasok utama pasar-pasar garmen domestik. Setidaknya terdapat lima kawasan industri di Kabupaten Sukabumi yang menjadi sentra-sentra industri garmen diantaranya; Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Ciambar dan Cikembar. Di empat kecamatan tersebut terdapat banyak perusahaan yang beroperasi di sektor garmen. Jumlah tenaga kerja ini mewakili 20% perusahaan pengolahan di Kabupaten Sukabumi yang berjumlah hanya 251 perusahaan dan tenaga kerjanya ternyata mencapai hampir 50% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur yang jumlahnya 142.186 orang dengan nilai produksi mewakili sekitar 29% nilai produksi manufaktur di Sukabumi yang totalnya mencapai 41,6 Milyar.

Keberadaan pekerja rumahan di Sukabumi menunjukkan dua hal; pertama, mereka mewakili adanya relasi antara industri dan kemunculan pekerja rumahan, dimana barang yang dikerjakan banyak merupakan bagian dari alur produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada disana. Kedua, keberadaan mereka menyerap kemampuan warga yang sebelumnya sudah terlatih di dalam industri garmen, tetapi dengan alasan domestik mereka meninggalkan perusahaan dan memilih untuk tetap tinggal di rumah. Hal ini mengingat mayoritas pekerja garmen adalah perempuan dan dalam kultur semi urban, dimana perempuan masih dibebani urusan domestik yang lebih besar dengan mengurus rumah dan keluarga. Alasan lain, karena faktor batas usia dimana industri garmen lebih memilih pekerja perempuan di bawah usia 35 tahun. Hal ini menjadikan mereka yang berusia di atas 35 tahun sering tidak diperpanjang kontraknya dan akhirnya menganggur, meski secara kemampuan mereka masih produktif.

Proses & Dampak Pemberdayaan Perempuan Pekerja Rumahan Kab. Sukabumi, Perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam kelompok PRPK dan PPRCM terdiri dari berbagai latar belakang jenis pekerjaan dan pendidikan, namun mereka memiliki tujuan bersama dalam kelompok yaitu mewujudkan hak-hak pekerja rumahan sebagai pekerja dalam konsep kerja layak—yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya—dan mengakses kebijakan untuk kesejahteraan perempuan pekerja rumahan. Tujuan dan kepentingan bersama tersebut penting sebagai prasyarat aksi kolektif. Tanpa adanya tujuan bersama maka aksi kolektif tidak mungkin terwujud.

Lebih jauh, aksi kolektif perempuan pekerja rumahan di Kab. Sukabumi terdiri dari berbagai bentuk, ada yang masih dalam proses penajakan dan ada yang sudah menghasilkan atau diterima manfaatnya oleh perempuan pekerja rumahan itu sendiri. Analisa data menggunakan kerangka pemberdayaan yang ditawarkan Rowlands memperlihatkan bahwa kelompok pekerja rumahan PRPK dan PPRCM memiliki aksi kolektif dalam

melakukan pemberdayaan. Aksi kolektif kelompok pekerja rumahan di Kab. Sukabumi yang dipaparkan dalam penelitian ini ialah, a) Perempuan pekerja rumahan membangun keberdayaan diri, b) Mengakses program BPJS Ketenagakerjaan, c) Mengakses dan mengawal kebijakan desa, d) Menjadi bagian dari tim 11 di desa, e) Mengenali isu-isu dalam SDGS. Aksi kolektif kelompok perempuan pekerja rumahan menunjukkan dimensi yang saling berkaitan antara kerangka pemberdayaan yang pada penelitian ini fokus pada *power to* (kemampuan untuk) dan *power with* (kemampuan dengan) dan daya tawar yang dimiliki pekerja rumahan.

Dalam hal menjamin keberlanjutan, berbagai inisiasi untuk menjamin keberlanjutan kelompok dan solidaritas antara kelompok telah dilakukan, baik atas usulan atau rekomendasi TURC maupun atas inisiatif dan kesepakatan anggota kelompok. Pertama, koperasi sembako yang dibentuk sejak tahun 2017. Koperasi sembako ini adalah bentuk usaha pemberdayaan yang disepakati oleh anggota kelompok pekerja rumahan. Kedua, adalah pembentukan kelompok usaha bersama. Pada tahun 2019, kelompok pekerja rumahan di Sukabumi merumuskan jenis usaha baru yang dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan kelompok. Jenis usaha yang disepakati adalah berbentuk kelompok usaha bersama menjahit dan menganyam.

Penelitian ini memperlihatkan adanya keberdayaan, agensi dan daya tawar pekerja rumahan dalam mengadvokasi anggaran dan kebijakan di level desa dan kabupaten di Sukabumi. Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kelompok pekerja rumahan lainnya untuk melakukan aksi kolektif serupa. Dalam penelitian ini terlihat bahwa memang persoalan ekonomi adalah persoalan mendasar yang dialami pekerja rumahan dalam kerangka kerja layak, namun di sisi lain, ada ruang untuk melakukan pemberdayaan yang dapat dilakukan via advokasi kebijakan dan anggaran yang juga perlu dilihat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa advokasi kebijakan dan anggaran di level desa maupun pemerintah kabupaten dapat menjadi salah satu solusi agar perempuan pekerja rumahan dapat dilihat dan dikenali, dengan demikian dapat membuka akses kepada banyak hal termasuk akses terhadap peningkatan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti dan penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh perempuan pekerja rumahan, teman-teman serikat pekerja, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah berkontribusi aktif dan berkenan membagi ceritanya dalam penelitian yang dilakukan TURC ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak-pihak baik individu maupun organisasi yang telah mendukung dalam proses pengambilan data, analisa dan penulisan riset terkait praktik baik pemberdayaan perempuan pekerja rumahan dalam advokasi kebijakan dan anggaran.

Kami berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan sosialisasi untuk pemberdayaan kelompok pekerja rumahan di Kab. Sukabumi khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Terakhir, terima kasih banyak kepada Program MAMPU atas penugasan untuk melaksanakan penelitian ini.

Jakarta, Juni 2019

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Metodologi Penelitian.....	2
1.3 Kerangka Teori dan Konsep	3
1.3.1 Kerja Layak	3
1.3.2 Aksi Kolektif	4
1.3.3 Pemberdayaan.....	5
1.3.4 Daya Tawar.....	6
BAB II PEKERJA RUMAHAN DALAM LINGKARAN RANTAI SUPLAI.....	8
2.1 Mengurai Eksistensi Pekerja Rumahan	8
2.2 Menafsir Ulang, Kontrak Pekerja Rumahan	16
BAB III KARAKTERISTIK PEKERJA RUMAHAN SUKABUMI	21
3.1 Pekerja Rumahan di Pusaran Industri Garmen Sukabumi.....	21
3.2 Menelisik Basis Pekerja Rumahan di Parung Kuda, Sukabumi	23
3.3 Pekerjaan Fleksibel yang Tidak Lagi Fleksibel	27
BAB IV PROSES & DAMPAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN KAB. SUKABUMI	30
4.1 Perempuan Pekerja Rumahan dalam Membangun Keberdayaan Diri	31
4.2 Pekerja Rumahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	34
4.3 Pekerja Rumahan dan Keterlibatannya dalam Kebijakan Desa.....	37
4.4 Pekerja Rumahan dan Advokasi Anggaran	40
4.5 Pekerja Rumahan dan SDGs	43
4.6 Analisis Aksi Kolektif Perempuan Pekerja Rumahan dalam Kerangka Pemberdayaan	44
4.7 Keberlanjutan Kelompok Pekerja Rumahan	48
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Langkah Strategis Kedepan	50
5.3 Refleksi Pembelajaran Organisasi dalam Pendampingan Kelompok	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	54

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 2017, Trade Union Rights Center (TURC) didukung oleh Program MAMPU melakukan pemberdayaan berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada pekerja rumahan di Kabupaten Sukabumi. Proses pendampingan tersebut dimulai dari pembentukan kelompok, pembentukan kesadaran, peningkatan kapasitas hingga pendampingan advokasi kebijakan. Kelompok pekerja rumahan yang terbentuk ialah PRPK (Pekerja Rumahan Perempuan Kreatif) di desa Palasari Hilir dan PPRCM (Perempuan Pekerja Rumahan Citra Mandiri) di desa Pondok Kaso Landeuh Kabupaten Sukabumi. Berbagai program telah dilakukan untuk anggota kelompok pekerja rumahan di Kabupaten Sukabumi. Lebih jauh, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut sudah banyak perubahan yang terjadi pada individu anggota kelompok pekerja rumahan maupun relasinya dengan berbagai pihak.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kesadaran bahwa kelompok pekerja rumahan dampingi TURC telah melakukan kerja-kerja advokasi seturut dengan kerja-kerja pemberdayaan di kelompok dan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendokumentasikan aksi kolektif yang dilakukan 2 (dua) kelompok pekerja rumahan dampingi TURC (PRPK dan PPRCM) di Kabupaten Sukabumi dalam melakukan advokasi kebijakan dan anggaran di daerahnya. Penelitian ini melihat relasi, tantangan dan strategi pekerja rumahan, baik dengan organisasi, masyarakat, pemerintah desa maupun dengan pemerintah kabupaten. Dengan demikian diharapkan penelitian ini mampu menunjukkan bentuk aksi kolektif kelompok pekerja rumahan sebagai praktik baik untuk kelompok ataupun gerakan pekerja rumahan dalam menyusun strategi pemberdayaan dan advokasi.

Pada penelitian ini praktik baik yang dibahas ialah dampak dari program atau kegiatan pendampingan yang dilakukan TURC kepada kelompok pekerja rumahan, kerjasama *multistakeholder* dalam aspek pemberdayaan diri dan ketenagakerjaan, keterlibatan perempuan pekerja rumahan dalam pemberdayaan dan keberlanjutan kelompok, serta relasi gender yang dibangun dengan pihak-pihak eksternal (pemerintah desa) sehingga berdampak positif terhadap pemberdayaan kelompok pekerja rumahan di Kab. Sukabumi. Pada penelitian ini praktik baik aksi kolektif perempuan pekerja rumahan telah terbukti memberikan dampak dalam meningkatkan akses kerja layak. Praktik baik tersebut

juga melibatkan kerjasama multistakeholders dalam prosesnya dan sejalan dengan kerangka pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

1.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Pendekatan kualitatif dirancang untuk memeriksa pandangan serta pengalaman individu secara dalam dan kontekstual, artinya dalam konteks tertentu. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk mengeksplorasi fenomena baru dan untuk menangkap pikiran, perasaan dan interpretasi individu tentang makna dan proses. Pendekatan ini menjadi pusat dalam penelitian yang dilakukan dalam ilmu-ilmu pendidikan, keperawatan, sosiologi, antropologi dan disiplin ilmu humaniora lainnya (Given, 2008).

Sedangkan metode studi kasus adalah pendekatan penelitian dimana satu atau beberapa contoh fenomena dipelajari secara mendalam. Kekuatan penelitian studi kasus kualitatif yang khusus ialah mampu menunjukkan dan mempelajari kasus secara mendalam. Penelitian kualitatif dan metode-metodenya sangat baik untuk memahami dan memvalidasi kehidupan dan pengalaman perempuan, minoritas, dan kelompok-kelompok lain yang kehilangan haknya dalam proses penelitian—yaitu pada tradisi penelitian positivis yang menekankan objektivitas dan rasionalitas serta memisahkan peneliti dan informan dari konteks sosial. Dengan demikian pendekatan kualitatif juga berusaha untuk mengatasi kesenjangan kekuasaan hierarkis yang melekat dalam hubungan penelitian (Given, 2008: 226). Penelitian ini tidak hendak menjadikan subjek penelitian semata-mata hanya objek penelitian saja—justru telah memiliki hubungan yang erat yaitu TURC dengan kelompok pekerja rumahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 5 perempuan pekerja rumahan, serikat pekerja, instansi pemerintah setempat dan kajian literatur sebagai data primer. Wawancara mendalam dipilih karena dapat memberikan informasi baru yang selama ini belum muncul dalam narasi-narasi grafik dan tabulasi angka. Topik tentang aksi kolektif dan praktik baik perempuan pekerja rumahan juga hanya mungkin dapat disajikan dengan baik jika menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam sebagai data primer juga akan lebih kuat jika didukung dengan data sekunder sehingga peneliti juga akan mengkaji data sekunder yang terkait dengan situasi kerja perempuan pekerja rumahan secara umum, kerja layak, demografi Kabupaten Sukabumi dan dokumen advokasi SDGs TURC dan kelompok pekerja rumahan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 hingga April 2019. Hasil wawancara mendalam kemudian dianalisa dengan

kerangka konsep aksi kolektif sehingga menunjukkan signifikansi advokasi kebijakan dan anggaran yang dilakukan dua kelompok perempuan pekerja rumahan Kab. Sukabumi.

1.3 Kerangka Teori dan Konsep

Pada penelitian ini digunakan empat kerangka teori dan konsep yaitu kerja layak, aksi kolektif, pemberdayaan dan daya tawar. Keempat konsep tersebut relevan untuk menjadi pisau analisa temuan penelitian ini dan juga menunjukkan bagaimana kelompok pekerja rumahan melakukan aksi kolektif dalam mengadvokasi kebijakan desa dan daerah serta anggaran untuk pemberdayaan atau kepentingan bersama perempuan pekerja rumahan.

1.3.1 Kerja Layak

Konsep atau istilah kerja layak sering menjadi perbincangan di kalangan penggiat isu perburuhan dan ketenagakerjaan. ILO mendefinisikan kerja layak sebagai berikut; Pekerjaan yang layak merupakan semua aspirasi masyarakat dalam kehidupan kerjanya dimana didalamnya tercakup; peluang untuk bekerja yang produktif, mendapatkan pendapatan yang adil, keberlanjutan kerja, jaminan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, prospek yang lebih baik untuk pengembangan diri dan integrasi sosial, kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan terkait apa yang mengtur dan mempengaruhi kehidupan mereka serta kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk pria dan wanita.¹ Pada 2008, ILO mulai memperkenalkan konsep untuk mengukur kerja layak, dimana konsep kerja layak ditekankan pada 10 hal fundamental sebagai berikut;

- i. Kesempatan kerja;
- ii. Penghasilan yang cukup dan pekerjaan yang produktif;
- iii. Waktu kerja yang layak;
- iv. Keseimbangan kerja, keluarga dan kehidupan pribadi;
- v. Pekerjaan yang harus dihapus;
- vi. Stabilitas dan keamanan kerja;
- vii. Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan;
- viii. Lingkungan kerja yang aman;
- ix. Jaminan sosial; dan
- x. Dialog sosial, perwakilan pekerja dan pekerja

Kesepuluh hal di atas merupakan pendekatan yang perlu dibangun melalui skema tripartiet dimana keterlibatan peran pemerintah, pengusaha dan pekerja di dalamnya menjadi faktor penentu yang penting. Persoalannya pendekatan kerja layak, seringkali berparadigma pada pekerjaan-pekerjaan formal dimana perangkat hukum ketenagakerjaan baik di level nasional ataupun standar internasional dapat diberlakukan secara ketat. Hanya saja, kini dunia sedang

¹Lihat <https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm>

mengalami pergeseran dimana gelombang informalisasi pekerjaan tumbuh dengan massif melampaui pertumbuhan sektor-sektor formal, dimana laju pertumbuhan sektor-sektor informal meningkat drastis terutama sejak pertengahan 90-an. Pada 2004, ILO menyebutkan dari 42 negara di dunia yang datanya tersedia hanya 4 negara yang memiliki sektor informal di bawah 10%, sebanyak 17 negara memiliki sektor informal di atas 50%.² Artinya fenomena ini merupakan fenomena umum yang terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang melainkan juga di hampir semua negara maju.

Informalisasi merupakan gejala yang terjadi akibat dari perubahan gelombang industrialisasi dimana fenomenanya sangat kompleks, setidaknya ada 3 faktor dominan yang menyebabkannya; Pertama, Relokasi industri dari negara maju ke negara-negara berkembang serta pergeseran internal di negara-negara berkembang dari wilayah-wilayah industri lama ke wilayah industri baru. Hal ini tidak terlepas dari efisiensi biaya tenaga kerja dan efisiensi sistem distribusi berbasis kawasan. Kedua, Terjadinya intensifikasi modal yang menjadikan nilai tambah industri meningkat di satu sisi mengurangi postur kebutuhan tenaga kerja untuk industri. Hal ini dilakukan secara bertahap baik di negara industri maju maupun negara-negara berkembang yang tengah mendorong masifnya industrialisasi. Ketiga, berubahnya paradigma industri, Industri bergeser dari sistem produksi massal, atau fordism menuju sistem produksi “*customizing*” yang mengikuti trend dan selera pasar. Model produksi ini memungkinkan sebuah produk didesain hanya untuk permintaan terbatas dan tempo pemasaran yang terbatas pula. Perhitungan ini menjadikan proses order tidak lagi bisa dikerjakan secara massal, sebaliknya cukup dikerjakan oleh unit produksi yang kecil tetapi memiliki kekuatan inovasi yang tinggi dalam mendesain produk-produk baru. Konsekuensinya dibutuhkan skema pasar kerja yang lebih fleksibel untuk mendorong progresivitas bisnis di tengah ritme persaingan global yang semakin dinamis dan kompetitif. Maka muncullah apa yang disebut non standard worker; mulai dari *outsourcing*, pekerja harian, pekerja kontrak pendek, termasuk di dalamnya adalah munculnya fenomena pekerja rumahan.

Pekerja rumahan ada pada 3 arena informalisasi ini, keberadaannya merupakan akibat dari upaya perusahaan/pengusaha menemukan jalan paling efisien dalam mengelola kapasitas bisnisnya. Salah satunya dengan mengembangkan skema rantai pasok di sektor usahanya. Hal ini sangat kentara dengan mulai banyaknya para pelaku usaha ritel (swalayan/toko/gerai, dll) yang berusaha membangun skema produksi dengan mengembangkan merk-nya sendiri meskipun skala produksinya hanya kecil saja tetapi terus berjalan seiring perkembangan selera pasar.

²Dapat diakses di Decent Work and Informal Economic
<https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf>

Namun, para pengusaha ritel ini nampaknya enggan untuk membangun usaha produksi secara langsung. Alasannya utamanya adalah terkait fluktuasi permintaan pasar dan efisiensi. Padahal dengan model usaha demikian, para pengusaha ritel ini akan kesulitan jika harus menggandeng produsen besar yang minimal skala ordernya sudah ditentukan. Pilihan lainnya jatuh pada supplier-supplier skala menengah dan kecil yang sangat banyak tersedia. Apalagi mereka mampu memberikan hasil produksi yang kompetitif dari sisi harga dan kualitas. Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan produk berharga murah yang bisa diterima konsumen dengan variasi order yang tinggi tetapi kuantitasnya tidak terlalu banyak. Disinilah biasanya pekerja rumahan dilibatkan oleh para pelaku usaha UMKM untuk memenuhi order skala kecil dengan variasi produk yang tinggi.

1.3.2 Aksi Kolektif

Aksi kolektif dimaknai sebagai proses dan kerja untuk menghasilkan perubahan, yang dengannya lembaga secara sukarela dibentuk dan dijalankan, serta kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu yang secara sadar bertindak bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Aksi ini dapat terjadi di organisasi seperti melakukan keputusan bersama atau anggota dapat berpartisipasi secara individu atau langsung. Aksi kolektif tidak hanya terjadi pada kelompok yang ingin membuat bendungan atau sumur tetapi juga pada kelompok yang melakukan manajemen sumber daya. Aksi kolektif dapat dilengkapi dengan hukum, biasanya yang paling banyak adalah hukum lokal dalam komunitas tertentu tersebut (Meinzen-Dick, dkk. 2007).

Aksi kolektif dapat terjadi dimana saja yang memungkinkan adanya kerja bersama. Keragaman latar belakang sosial ekonomi para penggerakannya, memungkinkan mereka dapat mengenali dan mengidentifikasi manfaat dari aksi kolektif secara kuat, mengelola infrastruktur lokal, membuat manajemen pengelolaan sumber daya, atau mewakili kelompok pada kerja-kerja jaringan. Beberapa faktor yang mendukung aksi kolektif ialah ukuran kelompok kecil, memiliki norma bersama, memiliki keberhasilan sebelumnya dalam aksi kolektif (modal sosial), kepemimpinan yang efektif, dan adanya saling ketergantungan di antara anggota kelompok. Karakteristik kelompok aksi kolektif tidak selalu mewujud dalam lembaga formal seperti organisasi maupun koperasi, tetapi juga dapat berbentuk organisasi informal sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Tetapi penting untuk membuat struktur dan manajemen aksi kolektif sehingga aksi tersebut tidak tergantung pada satu atau dua orang saja, dengan demikian aksi kolektif dapat berkelanjutan (Agrawal dalam Meinzen-Dick, dkk. 2007).

1.3.3 Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan terkait dengan istilah-istilah seperti agensi, otonomi, pengarahan diri, penentuan nasib sendiri, pembebasan, partisipasi, mobilisasi, dan kepercayaan diri. Pemberdayaan berkaitan erat dengan agensi, dimana agensi sendiri mencakup kemampuan untuk merumuskan pilihan strategis, dan mengendalikan sumber daya serta keputusan yang memengaruhi hasil kehidupan yang penting. Oleh karenanya, agensi harus dianggap sebagai esensi dari pemberdayaan dan sumber daya serta kondisi dan hasil yang terus-menerus dicapai secara teratur oleh individu. Dengan demikian agensi dapat dimaknai sebagai kemampuan perempuan baik secara individu maupun kolektif untuk bertindak dan melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan (Yulianti 2017, h.51-52).

Lebih jauh, Rowlands mengkonseptualisasikan berbagai bentuk komponen kekuasaan dalam kerangka pemberdayaan. Kekuatan atas (*power over*): kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk (*power to*): mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan dari dalam (*power from within*): peningkatan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dengan (*power with*): peningkatan kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas. Kekuatan *power with* ini melibatkan kekuatan sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

Penelitian ini memfokuskan diri pada kerangka kekuatan untuk (*power to*) dan kekuatan dengan (*power with*) untuk melihat bagaimana kelompok perempuan pekerja rumahan melakukan perubahan di level yang lebih makro yaitu relasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan kerangka pemberdayaan MAMPU bahwa kemampuan untuk (*power to*) masuk dalam aset kapasitas dimana perempuan mampu berpartisipasi dalam keputusan ekonomi di keluarga, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat, mengakses layanan dan perlindungan sosial, mengakses peluang kerja dan pendapatan. Sedangkan kekuatan dengan (*power with*) masuk dalam kategori aset sosial yaitu teman, jaringan sosial, mentor keanggotaan kelompok, hubungan dengan pemerintah desa hubungan dengan pemerintah kabupaten dan penyedia layanan, hubungan dengan masyarakat sipil dan kelompok lainnya (MIGUNANI 2017, h.7-8).

1.3.4 Daya Tawar

Daya tawar adalah kemampuan seseorang atau aktor untuk terlibat dalam perundingan sosial dalam konteks tertentu berdasarkan pada sumber daya dan tindakan yang dilakukan orang tersebut. Daya tawar bersifat kontekstual, jenis interaksi atau transaksi menentukan tindakan

mana yang dapat digunakan aktor dan seberapa efektif tindakan tersebut untuk diubah menjadi kekuatan dalam situasi tertentu. Ada beberapa lapisan/tingkatan daya tawar, misalnya individu dalam rumah tangga, individu dalam kelompok, atau kelompok dengan organisasi/ kelompok/ institusi di luar. Tingkatan tersebut menentukan siapa aktor yang diwakili dan identitas apa yang ia bawa dalam perundingan sosial (Meinzen-Dick, dkk. 2007).

BAB II: PEKERJA RUMAHAN DALAM RANTAI SUPLAI

2.1 Mengurai Eksistensi Pekerja Rumahan

Pekerja rumahan atau dikenal dengan istilah “*homeworker*” sudah menjadi fenomena umum yang mudah didapati hampir di semua kawasan industri baik di negara-negara industri maju maupun di negara berkembang. Freeman mengonfirmasi eksistensi pekerja rumahan di beberapa negara-negara selatan (negara berkembang) diprediksi mencapai 20-30% dari seluruh populasi pekerja non pertanian yang tersebar di Brazil, Chili, maroko, Thailand. Pada awal 2000-an diprediksi populasi pekerja rumahan di Filiphina mencapai 8 Juta, sedangkan China dan India masing-masing 20 juta dan 30 juta pekerja rumahan. Sedangkan, di negara-negara utara (negara industri maju) populasi pekerja rumahan tidak sepenuhnya hilang, melainkan tetap eksis di kisaran 5-20%. Australia memiliki persentase pekerja rumahan tertinggi mencapai lebih dari 20%, Sedangkan, Belgia dan Denmark berada pada kisaran 10%. Begitu juga dengan, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxemburg dan Kanada yang populasinya masih di kisaran 5%. Mereka kebanyakan bekerja pada industri tekstil, sepatu dan garmen.³

Freeman (2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan pekerja rumahan tidak lain merupakan fenomena untuk mengefisienkan *labour cost*, sekaligus sebagai strategi di kalangan pelaku industri retail untuk menghemat biaya pergudangan dengan skema produksi yang lebih efektif dengan skala produksi yang tidak terlalu banyak. Dengan cara ini, maka industri-industri retail mampu melahirkan inovasi produk secara berkelanjutan seiring dengan permintaan pasar yang relatif fleksibel. Hal ini tentu berbeda dengan skema produksi masal yang menuntut order dalam skala masif yang diproduksi melalui proses produksi tersentral di dalam perusahaan. Di sisi lain, fenomena pekerja rumahan juga dapat dilihat sebagai skema *putting out system* atau beli putus, untuk beberapa pekerjaan spesifik yang membutuhkan ketrampilan tangan atau sulit dilakukan otomatisasi.

³ Dena Freeman, 2000, *Homeworkers and Global Suplly Chains*, *Greener Management International* No. 43, Transforming International Product Chains into Channels of Sustainable Production: The Imperative of Sustainable Chain Management (Autumn 2003), pp. 107-118 dapat diakses di https://www.jstor.org/stable/greemanainte.43.107?seq=1#page_scan_tab_contents

Dalam sejarahnya, eksistensi pekerja rumahan muncul sebagai imbas dari masifikasi industri di awal abad 19 dimana terdapat kelompok perempuan yang tidak mendapatkan akses langsung pada pekerjaan di sektor industri dan mereka memanfaatkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat *supporting* bagi industri dari rumah-rumah mereka. Hal inilah yang mengawali lahirnya pekerja rumahan dimana mereka dipekerjakan oleh industri tapi bekerja tidak dalam skema industri konvensional. Industri konvensional biasanya menempatkan pekerjaannya dalam satu tempat kerja dengan disiplin kerja yang ketat. Sedangkan, pekerja rumahan bekerja secara fleksibel di dalam rumahnya atau di tempat-tempat lainnya di luar areal perusahaan tanpa dituntut disiplin kerja yang rigid.

Di Indonesia, fenomena pekerja rumahan menjadi hal yang mudah di temui di sentra-sentra industri, khususnya di Jawa dan Sumatera Utara, ILO (2015) mengkonfirmasi temuan di 6 provinsi di Indonesia setidaknya tercatat 3010 pekerja rumahan yang tersebar di seluruh Jawa dan Sumatera Utara. Pekerjaan mereka sangat bervariasi mulai dari sektor kerajinan, garmen, alas kaki, makanan, minuman, dll. BPS sendiri menemukan dalam survei ketenagakerjaan nasional (Sakernas) 2016 mengindikasikan jumlah pekerja rumahan mencapai 343 ribu.⁴

Eksistensi pekerja rumahan di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari era industrialisasi awal sejak 1930-an dimana industrialisasi di Indonesia menganut dualisme ekonomi antara formal dan informal ekonomi. Sejak era awal industrialisasi, baik di bawah pemerintah kolonial, pemerintah orde lama, orde baru hingga kini, perekonomian Indonesia tetap digerakan oleh industri skala besar dan industri kecil secara beriringan dan ini menjadikan fenomena “pekerja rumahan” sangat bias dengan sebaran industri rumah tangga yang berkembang pesat. Data sensus ekonomi 2016 menyebutkan terdapat 26,7 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan hanya 447 ribu perusahaan (1,67%) yang masuk kategori usaha menengah besar (UMB), sisanya 26,2 juta perusahaan (98,33%) merupakan industri mikro kecil (UMK). Adapun postur pekerjanya, UMK menyerap 53.6 Juta pekerja (76.28%), sedangkan UMB hanya mampu berkontribusi menyerap 16.6 juta pekerja (23.72%).⁵

Di Indonesia, istilah pekerja rumahan belum banyak diperbincangkan dalam lingkup ketenagakerjaan, meskipun fenomenanya sudah ada dan nampak kasat mata. Hal ini terkait dengan banyaknya industri rumahan yang membuat pekerja rumahan tersamar. Perbedaan antara keduanya secara kasat mata tak terlalu signifikan, dimana keduanya sama-sama

⁴ Sakernas sudah memetakan *homeworker* dalam survei-nya tetapi dikarenakan persebarannya tidak merata, bias perkotaan menyebabkan validasi data sakernas terhadap *homeworker* belum memenuhi standar, margin eror masih diatas 20%, tetapi data ini menjadi sinyalmen awal dari persebaran *homeworker* yang cukup besar di Indonesia (Audensi dengan Divisi Statistik Ketenagakerjaan, BPS, pada 13 Juli 2017)

⁵ Sensus Ekonomi, BPS 2016, selengkapnya dapat diakses di <https://se2016.bps.go.id/umkumb/>

pekerjaan yang “ruang produksi”-nya memanfaatkan rumah-rumah tinggal, tentu kebanyakan diantaranya tidak mengantongi izin dari otoritas resmi. Perbedaannya, ada pada praktik pasca produksi dimana industri rumahan biasanya mampu menjual komoditas hasil produksinya secara langsung. Sedangkan, pekerja rumahan hanya menjual jasa untuk menciptakan produk dan produk yang dihasilkannya akan dikembalikan ke pemilik barang tersebut. Selain itu, rata-rata pekerja rumahan tidak mengerjakan sebuah produk secara utuh, mereka hanya mengerjakan bagian tertentu, sedangkan industri rumahan biasanya mengerjakan produknya secara utuh dari bahan baku hingga dapat dipasarkan.

ILO memperkenalkan istilah “*homeworker*” melalui konvensi ILO 177 tahun 1996 tentang Homeworker (Pekerja Rumahan). Dalam konvensi tersebut, istilah kerja rumahan berarti pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan, (i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional.⁶ Konvensi ini baru diratifikasi oleh 10 negara sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar negara yang Meratifikasi Konvensi ILO 177 tahun 1996

No	Negara	Diratifikasi Pada
1	Albania	24 Juli 2002
2	Argentina	31 Juli 2006
3	Belgia	02 Oktober 2012
4	Bosnia Herzegovina	18 Januari 2010
5	Bulgaria	17 Juli 2009
6	Finlandia	17 Juni 1998
7	Irlandia	22 April 1999
8	Belanda	31 Oktober 2002
9	Tajikistan	29 Mei 2012
10	Mekedonia	03 Oktober 2012

Sumber: ILO⁷

⁶ Lihat konvensi ILO 177 tahun 1996, pasal 1, selengkapnya dapat diakses melalui http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/Konvensi-ILO_177_Pekerja-Rumahan.pdf

⁷ Lihat https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312322

Selain kesepuluh negara tersebut, beberapa negara memberikan perhatian khusus soal pekerja rumahan, misalnya Thailand meski tidak meratifikasi konvensi tersebut tetapi sejak 2010 mereka memiliki regulasi nasional tentang pekerja rumahan, dengan penekanan khusus pada sektor industri manufaktur.⁸ Di beberapa negara Eropa Barat dan Kanada secara tegas melarang rumah dijadikan ruang produksi sehingga tidak terlalu relevan untuk memperbincangkan *homeworkers* dalam konteks tersebut, meskipun tidak jarang ditemukan masih eksis secara tersembunyi.

Pemerintah Indonesia memiliki perspektifnya sendiri terkait dengan pekerja rumahan, menurut sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah menolak untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut disebabkan konvensi tersebut tidak sesuai dengan kerangka besar UU Ketenagakerjaan di Indonesia, misalnya; munculnya istilah *intermediary* atau perantara yang dalam konvensi ini diatur, sedangkan hukum ketenagakerjaan nasional tidak mengenal istilah tersebut. Selain itu, biro hukum Kementerian Ketenagakerjaan juga masih menyangsikan adanya hubungan kerja secara langsung terkait dengan pekerja rumahan dan pemberi kerjanya, dimana hubungan kerjanya tersamarkan dengan jual beli jasa. Sebagai contoh; Pekerja rumahan dapat mengambil barang untuk dikerjakan di rumah, tetapi yang bersangkutan dapat membagikan pekerjaan kepada orang lain, baik sanak keluarga, tetangga dan lainnya tanpa sepengetahuan langsung dari pihak pemberi pekerjaan. Hal ini tidak memungkinkan proses identifikasi hubungan kerja meskipun di dalamnya ada unsur pekerjaan, perintah dan upah. Dalam konteks hubungan kerja, setidaknya mensyaratkan adanya hubungan langsung antara pemberi kerja dan pekerja yang tidak dapat diwakilkan.

Faktor lain yang nampaknya menjadi kendala serius dalam penegakan aturan ketenagakerjaan pada pekerja rumahan dikarenakan mayoritas pekerja rumahan memiliki rantai kerja yang panjang dan tidak diketahui sumber utama pemberi kerjanya. Hubungan kerja yang nampak hanya hubungan kerja dengan pemberi kerja pertama (langsung) yang biasanya merupakan perorangan yang bertindak sebagai pengepul. Pengepul ini biasanya mengambil selisih harga dari pihak-pihak di atasnya. Tak jarang pula para pengepul juga bertindak sebagai pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Lalu, apakah konteks konvensi ILO 177 tahun 1996 tepat pada fenomena ini?

Keberadaan pengepul ini menjadi rancuh, apakah mereka berposisi sebagai perantara sebagaimana dijelaskan dalam konvensi ILO 177 pasal 1 ayat c dan pasal 8,⁹ atau sebaliknya

⁸ Tentang regulasi Homeworkers di Thailand selengkapnya dapat dilihat di https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93545

⁹ Lihat http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/Konvensi-ILO_177_Pekerja-Rumahan.pdf

mereka telah bertindak sebagai pengusaha yang bertanggung jawab langsung sebagai pemberi kerja, sebagaimana menganut UU 13 tahun 2003. Jika, perantara hanya bertindak sebagai pengantar barang atau membantu mengumpulkan barang hasil produksi sebelum diambil pemilik barang tentunya posisinya menjadi jelas, tetapi bagaimana jika mereka berada pada posisi menentukan harga? Bahkan sebagian besar pekerja rumahan yang menggarap pekerjaan tersebut tidak pernah tahu, berapa harga sebenarnya dari jejaring di atasnya hingga ke pemberi pekerjaan langsung. Hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia meski tidak memisahkan sektor UMKM dan industri skala besar secara spesifik, tetapi faktanya mengabaikan hak-hak pekerja sektor UMKM. Misalnya, terkait pemberlakuan upah minimum, jaminan sosial, pesangon PHK, dll. Hal ini menjadi titik krusial, karena Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan selalu mengabaikan eksistensi pekerja rumahan dikarenakan posisinya yang didominasi oleh industri kecil skala rumahan.

Meskipun demikian, faktanya fenomena pekerja rumahan tidak sepenuhnya hanya berurusan dengan industri skala kecil. IKEA salah satu produsen furnitur rotan mengakui bahwa dalam sistem rantai pasoknya, pekerja rumahan menjadi bagian penting di dalamnya. Hal ini dikarenakan pengerjaan rotan membutuhkan ketrampilan individu yang sulit diperhitungkan dalam proses produksi di dalam pabrik. Industri rotan biasanya memanfaatkan pekerja rumahan untuk menganyam, sedangkan di dalam pabrik hanya memproduksi rangka dan finishing saja.¹⁰ Sama halnya dengan beberapa industri teh celup dan rokok kretek, mereka membutuhkan pekerja rumahan dalam skema industri mereka. Di industri garmen, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pekerja rumahan biasanya hanya bagian-bagian tertentu saja seperti menjahit krah, lengan, atau bahkan sekedar buang benang.

Fenomena perkembangan perkerja rumahan nampaknya sejalan dengan masih dominannya industri padat karya di Indonesia. Industri padat karya biasanya tumbuh di kawasan-kawasan semi industrial yang ditandai dengan masyarakat yang secara kultural tidak sepenuhnya bergantung pada ruang industri. Selain itu, masyarakat semi industrial masih menampilkan dominasi peran-peran domestik “rumah tangga”. Produksi-produksi industri padat karya, diantaranya; garmen, sepatu, makanan, rokok, kerajinan, dll. Industri ini tersebar di kawasan-kawasan industri baru yang tidak terlalu mencolok seperti di Sukabumi, Cirebon, Ungaran, Pekalongan, Kudus, Purwokerto, Bantul, Malang, dll. Di wilayah-wilayah inilah pekerja rumahan tumbuh cukup pesat, dimana mereka didominasi oleh kelompok ibu-ibu usia produktif tetapi sudah tidak lagi berorientasi untuk bekerja di luar rumah, atau tidak ingin menjadi buruh

¹⁰ Lihat selengkapnya dalam Lin Lean Lim, 2015, *Employment Relationships and Working Conditions in an IKEA Rattan Supply Chain*, ILO-MAMPU dapat diakses di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_436863.pdf

pabrik. Baik dikarenakan faktor usia ataupun dikarenakan adanya tugas domestik seperti; memasak, menjaga rumah, mengasuh anak, dll yang memaksa mereka untuk bertahan di dalam rumah. Meskipun secara pragmatis, mereka tetap dituntut untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Bak gayung bersambut, kebutuhan spesifik para perempuan produktif yang ada di lingkaran satu kawasan industri dimanfaatkan dengan baik oleh para agensi industri untuk melibatkan mereka menjadi bagian dari rantai produksinya tanpa harus merekrut mereka sebagai pekerja formal. Bagi perusahaan-perusahaan di sektor padat karya, produktifitas tenaga kerja menjadi prasyarat kunci bagi pertumbuhan kinerja finansial perusahaan, dimana efektivitas penggunaan tenaga kerja memberikan margin keuntungan bagi perusahaan yang lebih baik. Di sisi lain, dinamika internal perusahaan yang sangat tergantung dari sisi permintaan komoditas dari para pemegang merk (*buyers*) menjadikan mereka membutuhkan skema pemanfaatan tenaga kerja yang terbilang cukup fleksibel. Pekerja rumahan dianggap menjadi salah satu poin penting untuk mendorong fleksibilitas pengelolaan tenaga kerja, dikarenakan mereka bekerja berdasarkan skema perhitungan satuan hasil dan dikerjakan di luar tempat yang disediakan oleh pihak perusahaan (pemberi kerja) sehingga jumlahnya bisa ditingkatkan sampai titik optimum ketika angka permintaan komoditas meningkat pesat, khususnya untuk spesifikasi permintaan yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin. Sebaliknya, biaya tenaga kerja ini dapat sewaktu-waktu ditekan seefisien mungkin ketika permintaan tengah dalam posisi yang kurang baik.

Dalam beberapa industri, seperti sepatu, garmen dan kerajinan rotan, menunjukkan bahwa pelibatan pekerja rumahan lebih dikarenakan adanya faktor khusus dimana pekerjaan yang dilimpahkan kepada mereka adalah pekerjaan yang sepenuhnya membutuhkan intervensi tangan manusia secara manual (*hand made*). Hal ini menjadikan perusahaan melibatkan stakeholder di luar pekerja utamanya di dalam pabrik, untuk memudahkan produksi berjalan bersamaan. Pekerjaan ini biasanya disubkontrakan ke pihak ketiga, baik itu dalam bentuk perusahaan lain (PT/CV) atau terkadang ke perorangan untuk membantu sebagian dari pengerjaan produk. Dalam konteks inilah pekerja rumahan seringkali dilibatkan sebagai bagian dari rantai sub kontrak tersebut.

Di industri sepatu kulit misalnya, ada beberapa bagian penting yang dikerjakan oleh pekerja rumahan, diantaranya penyambungan *upper* dan *bottom* (alas) membutuhkan dukungan tangan manusia untuk memastikan pola jahitan dan kekuatan jahitan terukur dengan maksimal. Hal ini meskipun dianggap hanya sebagian tetapi sangat menentukan durabilitas

produk yang tentunya menjadi jaminan kualitas sebuah produk di hadapan para pemegang merk dan konsumennya.

Di Industri rotan, perakitan dari bahan baku ke desain produk juga menggunakan ketrampilan tangan manusia, dimana detail dari variasi desain produk menjadi satu ciri khas yang tidak mungkin dikerjakan oleh mesin dikarenakan kapasitas produksi setiap desainnya sangat terbatas (tidak diproduksi secara masal dengan satu desain tertentu). Hal yang sama, juga dalam produksi baju-baju, dimana hiasan pelengkapannya membutuhkan intervensi tangan manusia. Kebutuhan inilah yang mendasarkan eksistensi pekerja rumahan sebagai relasi mutualistik, dimana mereka memang dibutuhkan dalam mekanisme produksi perusahaan sebaliknya mekanisme pekerja rumahan juga memberikan “para pekerja” tersebut kesempatan produktif tanpa perlu mereka meninggalkan aktivitasnya di dalam rumah.

Persoalan seriusnya, pekerja rumahan seringkali dengan sengaja ditutupi oleh pihak perusahaan. Muhammad Anis, dari Better Work Indonesia, menyebutkan bahwa pekerja rumahan dengan mudah bisa didapati di banyak industri garmen dan furnitur di Indonesia, mereka memiliki ciri khas pekerjaan yang spesifik, misalnya di dalam industri garmen, mereka biasanya dipekerjakan untuk membuang benang, atau menjahit kancing dan manik-manik sebagai konsekuensi dari *design* produk tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin. Industri garmen biasanya sengaja menutupi fakta dari pihak *buyers* bahwa di dalam rantai produksinya, mereka mempekerjakan pekerja rumahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi dimana *buyers* biasanya secara tegas mengatur tentang skema produksi yang terintegrasi di dalam pabrik dan mewajibkan adanya standar ketenagakerjaan yang ketat.¹¹ Dari pemaparan ini menunjukkan ada hubungan antara pekerja rumahan dan industri manufaktur skala masif, hanya saja, dikarenakan tidak jelasnya status hukum “pekerja rumahan” serta adanya tekanan dari *buyers*, menjadikan banyak perusahaan yang berusaha menutup rapat-rapat hubungan pekerja rumahan dengan rantai produksinya.

Sangat sedikit perusahaan yang memiliki hubungan langsung. Salah satunya yang terlihat di Produsen Sepatu Kulit, PT. Ara Shoes, Ungaran, hal ini pun dilakukan bukan atas nama hubungan kerja, melainkan kontrak kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan mengklaim bahwa mereka tidak mempekerjakan pekerja rumahan melainkan sedang melakukan proses pemberdayaan masyarakat sekitar.¹² Di Jakarta dan

¹¹ Disampaikan melalui telepon dalam workshop Rancangan Permenaker Pekerja Rumahan tanggal 26 Juli 2018,

¹² Eci Ernawati, 2016, Studi Kasus Pekerja Rumahan di PT. Ara Shoes Ungaran, (tidak dipublikasikan)

Sukabumi ditemukan bahwa perusahaan memanfaatkan buruh-buruh bagian *Quality Control* (QC) untuk menjadi perantara antara perusahaan dan pekerja rumahan.¹³

2.2 Menafsirkan Ulang, Kontrak Kerja Pekerja Rumahan

Kemunculan pekerja rumahan, secara kasat mata merupakan hubungan mutualistik antara perusahaan-perusahaan dan masyarakat di sekitar beroperasinya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan kesediaan perusahaan untuk melibatkan masyarakat sekitar menjadi bagian dari rantai pasoknya. Maka, tidak jarang metode mereka mempekerjakan masyarakat sekitar, khususnya kelompok perempuan usia produktif diapresiasi oleh masyarakat setempat sebagai kebaikan perusahaan dalam memberikan peluang ekonomi produktif. Keduanya membentuk relasi mutualistik dimana pekerja rumahan memanfaatkan waktu senggang untuk menerima pekerjaan sebaliknya perusahaan mendapatkan manfaat “nilai lebih”, dari sistem produksi tersebut. Meskipun pada prakteknya, mekanisme produksi di dalam perusahaan yang menuntut adanya ritme kerja tertentu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan target baik dari sisi kualitas maupun kuantitas menjadikan fleksibilitas kerja yang memanfaatkan waktu senggang para pekerja rumahan berubah menjadi mekanisme kerja yang menyita sebagian besar waktu serta menuntut disiplin yang tinggi. Instrumen yang digunakan dalam mekanisme ini adalah “penentuan upah berdasarkan satuan, tetapi dipersyaratkan adanya tenggat waktu dengan volume tertentu”. Hal ini yang menjadikan ritme kerja bagi pekerja rumahan bahkan bisa melebihi ritme kerja bagi pekerja-pekerja di dalam pabrik.

Lalu, bagaimana perhitungan dan mekanisme kontrak antara perusahaan dan pekerja rumahan? Hal inilah yang tidak dapat digeneralisasi mengingat perusahaan tidak pernah secara langsung berurusan dengan pekerja rumahan. Perusahaan memanfaatkan jasa-jasa perantara (atau penyalur) dengan nilai kontrak tertentu. Konteks fleksibilitas sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Misalnya, perusahaan PT. Abadi memberikan kontrak jahit lengan untuk 10.000 pcs baju yang wajib diselesaikan dalam 1 bulan, dengan nilai kontrak total Rp. 50 juta, atau Rp. 5000 per pcs. Maka Ibu NN, yang bertindak sebagai pengepul mengambil order dari perusahaan dan akan mendistribusikan kembali pekerjaan pada 5 pengepul berikutnya (II), yaitu ibu AN, Ibu BI, Ibu CD, Ibu DR dan Ibu EY dengan harga yang sama 4000 per pcs. Kelimanya biasanya bertindak sebagai penggarap langsung sekaligus pendistribusi kembali ke tetangga dan saudara-saudaranya, dengan nilai antara Rp. 2500-3000 per pcs dengan total order masing-masing 2000 pcs. Biasanya kelima pengepul

¹³ Zakiyah Wahid, et al, 2018, Pekerja Rumahan dalam Pusaran Industri Padat Karya: Studi Kasus di Tiga Wilayah, TURC-MAMPU

tahap kedua ini dituntut untuk mengerjakan order dalam waktu yang lebih cepat yaitu 3 minggu. Tak jarang pengepul tahap 2 ini akan menyediakan fasilitas kerja di rumahnya.

Rantai yang panjang dan fleksibel menjadikan biaya langsung yang diterima pekerja penggarap sangat minim, dari order yang semula Rp. 5000 per pcs bisa hanya tinggal 60-50%nya saja (Rp. 2500-3000). Mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan hingga 300 pcs akan mendapatkan uang hingga Rp. 750-900 ribu, maka jika para pekerja ingin mengejar nominal upah yang besar mereka harus menghabiskan waktu lebih banyak bahkan dapat melampaui 8 jam kerja sehari? Perhitungan upah yang didasarkan pada satuan hasil dan upaya pekerja untuk mendapatkan penghasilan lebih menjadikan mereka tidak lagi sekedar memanfaatkan waktu luang, tetapi sudah menjadi pekerjaan utama yang menghabiskan sebagian waktu produktifnya.

Posisi siapa penggarap dan pengepul juga tidak jelas dan sangat fleksibel, awalnya para pengepul bekerja langsung menjadi penggarap (pekerja rumahan), tetapi seiring kapasitas mereka dalam meraih order, para pengepul ini mulai melepaskan pekerjaannya sebagai penggarap. Hal inilah yang menjadikan hukum ketenagakerjaan sulit berjalan dalam hubungan kerja antara perusahaan, pengepul dan pekerja dikarenakan masing-masing pihak bekerja secara fleksibel dan tidak terikat hanya untuk satu perusahaan tertentu. Ibu NN bisa mengambil order dari banyak perusahaan sekaligus, begitu juga jaringan di bawahnya, lalu siapa yang bertanggung jawab secara ketenagakerjaan? Apakah ini dapat dikategorisasikan dalam proses pemborongan pekerjaan? Atau sebuah proses transaksi jasa biasa? Perdebatan ini agaknya belum cukup menemui titik temu dari sisi pengambil kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Dengan melihat ruang yang sangat fleksibel dalam konteks alur pendistribusian pekerjaan, maka diperlukan pula pendekatan regulasi yang sama fleksibelnya, tidak mungkin menggunakan pendekatan yang kaku untuk mengatur sebuah dinamika yang fleksibel. Dalam melihat tanggung jawab ketenagakerjaan tentunya kita bisa melihat praktek yang dijalankan oleh para pengepul / perantara dalam rantai produksi. Hal ini terbagi menjadi dua jenis; *Pertama*, Perantara yang bertindak sebagai sub kontrak perusahaan, status mereka adalah pengusaha yang bertanggung jawab atas pekerjaannya secara langsung.

Untuk kategorisasi pertama ini, hukum ketenagakerjaan secara cermat mengatur bahwa proses pemborongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka dianggap demi hukum pekerja pihak sub kontraktor dianggap sebagai pekerja perusahaan pemberi order. Salah satu ketentuan pokoknya adalah pekerjaan yang diborongkan bukan pekerjaan inti dan

pemborongan harus kepada badan hukum PT.¹⁴ Meski dalam konteks pekerja rumahan, ketentuan ini jelas dilanggar sehingga seharusnya dikenai regulasi “demi hukum ...”, sehingga pekerja rumahan yang bersangkutan dapat dikatakan menjadi tanggung jawab pemberi order. Hanya saja, dalam konteks regulasi ketenagakerjaan regulasi negara bersifat normatif dan tidak dieksekusi langsung oleh pihak negara melainkan hanya menjadi ketentuan umum yang seharusnya dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini menjadi ketentuan normatif ini secara “*case by case*” akan berkekuatan hukum penuh dalam konteks perselisihan hubungan industrial yang dinyatakan dalam putusan pengadilan hubungan industrial, bukan sesuatu yang melekat langsung dalam praktek di lapangan. Pasalnya, pengusaha berhak menolak dan meminta pembuktian terbalik terkait penerapan pasal tersebut yang penolakan ini merugikan pekerja tentunya sehingga pekerja yang melakukan tuntutan dan membuktikannya dihadapan pengadilan. Persoalan lainnya, untuk kasus pekerja rumahan proses sub kontraktornya berlapis-lapis dan terputus, tidak ada ikatan bahkan informasi tentang keseluruhan proses sehingga proses perselisihan hubungan industrial sulit dilakukan, selain juga pekerja rumahan tidak berpikir untuk melakukan perselisihan hukum dalam konteks ini.

Studi yang dilakukan TURC di tiga wilayah Sukabumi, Jakarta dan Cirebon dan juga studi yang dilakukan ILO di rantai pasok IKEA menunjukkan dimana perusahaan-perusahaan pemilik barang tidak secara langsung melibatkan pekerja rumahan, sebaliknya jaringan sub kontraktornya yang dengan sengaja melibatkan pekerja rumahan. Hal ini menjadikan pihak perusahaan sama sekali tidak memiliki akses terhadap siapa pekerja yang terlibat dalam proses produksinya di level paling bawah, begitu juga dengan pekerja rumahan yang tidak tau lapisan rantai pasok di atasnya, mereka hanya tahu ikatan kontrak lisan dengan satu layer di atasnya. Konsekuensinya perusahaan di layer paling atas tidak menentukan upah yang didapat oleh pekerja yang bersangkutan, sebaliknya mereka hanya memberikan sub kontrak pekerjaan dengan nilai yang disepakati bersama pengusaha sub kontraktor (baik perorangan, CV atau PT) yang bersedia menerima pekerjaan yang diberikannya. Dan, sub kontraktor ini melibatkan jaringan pengepul sebelum berhubungan langsung dengan pekerja rumahan. Barulah para pengepul ini yang melibatkan pekerja rumahan dengan nilai kontrak dan upah yang mereka tentukan diluar sepengetahuan layer-layer di atasnya.¹⁵

Kedua, Mereka yang bertindak sebagai perantara atasnama perusahaan, maka mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada pekerja, sedangkan tanggung jawabnya berada di tangan

¹⁴ Perdebatan ini silakan lihat UU 13/2003 pasal 65 ayat 2,3 dan 8 dan aturan teknisnya dapat dilihat di Permenaker no19 tahun 2012

¹⁵ Bandingkan dalam Lin Lean Lim, 2015, *Employment Relationships and Working Conditions in an IKEA Rattan Supply Chain*, ILO-MAMPU dengan Zakiyah Wahid, et all, 2018, *Pekerja Rumahan dalam Pusaran Industri Padat Karya: Studi Kasus di Tiga Wilayah*, TURC-MAMPU)

perusahaan. Studi yang dilakukan TURC di salah satu produsen sepatu kulit yang mempekerjakan pekerja rumahan, PT. Ara Shoes, di Ungaran menunjukkan adanya relasi ini, dimana perusahaan secara langsung menggunakan model pekerja rumahan untuk merekrut pekerja rumahan. Model ini memberikan konsekuensi dimana perusahaan secara langsung memegang tanggung jawab penuh atas pekerjaannya dari mulai perekrutan, hingga pembayaran upah sedangkan perantara hanya bertindak atasnama perusahaan saja tidak mempengaruhi proses pembayaran upah. Meskipun demikian, perusahaan tidak menganggap pekerja rumahan sebagai pekerjaannya melainkan hanya sebagai mitra.¹⁶ Pada perjalannya, ketika terjadi pemutusan pekerjaan secara sepihak dua pekerja rumahan melakukan gugatan perselisihan PHK di PHI dan PHI mengakui keberadaan hubungan kerja kedua belah pihak dikarenakan adanya bukti-bukti yang kuat terkait kontrak kerja dan bukti pembayaran upah yang dimiliki oleh pekerja.¹⁷

Dari dua model tersebut, perusahaan sebenarnya memiliki resiko yang berbeda, pada model pertama perusahaan cenderung memiliki kontrol atas distribusi bahan baku miliknya langsung ke tangan pekerja rumahan yang bersangkutan. Model ini menunjukkan pentingnya penguasaan kontrol atas bahan baku, dimana bahan baku tersebut disediakan dan didesain secara khusus oleh perusahaan sehingga proses produksinya meskipun dilakukan dengan skema *putting out system*, tetapi kontrol atas bahan bakunya tetap dikendalikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, pada model kedua perusahaan sama sekali tidak memiliki kontrol atas bahan baku di tangan pekerja. Model kedua lebih banyak digunakan produsen-produsen lokal yang nilai bahan bakunya relatif rendah dan tersedia secara masal di pasaran, biasanya bahan baku juga disediakan oleh pihak sub kontraktor sehingga perusahaan tidak merasa perlu untuk secara langsung memiliki kontrol terhadapnya. Persoalan mendasarnya, dalam dua kasus tersebut, ada kondisi yang sama-sama rentan yang dialami oleh pekerja, baik yang berada langsung di bawah perusahaan (melalui perantara) maupun yang berada di bawah sub kontraktor perusahaan. Praktek pekerja rumahan memang berkelindan dengan fenomena kemiskinan masyarakat di pinggiran perkotaan, dimana mereka tak memiliki banyak pilihan untuk bekerja demi melangsungkan kehidupannya. Hal ini menjadikan proses produksi yang rentan ini tetap bertahan sebagai sebuah mekanisme survival di kalangan kelompok ekonomi bawah. Mereka yang bekerja di dalamnya rata-rata adalah perempuan, “ibu rumah tangga” tetapi tidak jarang pula menjadi semacam *family production*, atau proses produksi yang dikerjakan secara kolektif oleh semua anggota keluarga. Dengan melihat model *family production*, kerentanan akan kecelakaan kerja tidak

¹⁶Eci Ernawati, 2016, Studi Kasus Pekerja Rumahan di PT. Ara Shoes Ungaran, (tidak dipublikasikan)

¹⁷ Selengkapnya dapat dilihat dalam amar putusan PHI Semarang Nomor26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg

hanya mengancam individu pekerja tetapi juga keluarganya dan ini serikangkali tidak dikalkulasi baik oleh pekerja ataupun pemberi kerja.

Penggunaan rumah sebagai sarana produksi tentunya mengandung resiko yang perlu dipikirkan mitigasinya secara memadai. Regulasi diperlukan untuk memastikan industri tidak melimpahkan resiko kerja yang paling berbahaya ke dalam rumah-rumah pekerjanya, misalnya resiko penyimpanan bahan baku mudah terbakar / meledak, seperti lem pada industri sepatu, atau resiko konsleting listrik pada industri rotan yang membutuhkan peralatan elektronik khusus untuk pemotong dan pemanas bahan baku, Hal-hal ini yang perlu kesepahaman bersama untuk memastikan skema produksi berjalan aman, agar perusahaan, pekerja rumahan beserta keluarganya serta masyarakat sekitar aman dari resiko-resiko yang potensial terjadi. Tentu, pemahaman tersebut akan bisa dijalankan ketika pihak perusahaan berkomitmen untuk mengakui eksistensi pekerja rumahan dalam rantai produksinya. Bentuk pengakuan ini diwujudkan dengan adanya registrasi atau pencatatan para pihak yang terlibat dalam mekanisme produksi barang, kemudian adanya standar operasional prosedur (SOP) baik bagi sub kontraktor atau perantara dalam merekrut dan mempekerjakan pekerja rumahan.

Dari kacamata yang lebih luas, pengakuan atas eksistensi pekerja rumahan seharusnya juga didukung oleh pemerintah untuk memastikan pengaturan dan perlindungan di satu sisi tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi proses mempekerjakan pekerja rumahan. Pemerintah Thailand misalnya mendefinisikan hal-hal terkait pekerja rumahan dalam undang-undangnya secara unik, sebagai berikut; “Pekerjaan Rumah” berarti pekerjaan yang ditugaskan oleh pemberi kerja dalam suatu perusahaan industri kepada pekerja rumahan diproduksi atau dirakit di luar tempat kerja “*hirer*” atau pekerja lain yang ditentukan oleh peraturan menteri. “Pekerja Rumahan” berarti seseorang atau sekelompok orang yang setuju dengan pemberi kerja untuk menerima pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Sedangkan, “*Hirer*” berarti seorang pengusaha baik secara langsung atau melalui agen atau bertindak sebagai subkontraktor, setuju untuk mempekerjakan seorang pekerja rumahan untuk melaksanakan pekerjaan rumahan.¹⁸

Hal ini secara tegas mengeliminasi perdebatan rumit tentang perantara dimana dalam konteks pekerja rumahan ini dengan menyebut mereka sebagai “*hirer*” yang disamakan dengan level pengusaha yang memiliki tanggung jawab langsung dengan para pekerjanya. Dengan regulasi ini, pemerintah Thailand di satu sisi secara berani memberikan ruang bagi manufaktur untuk

¹⁸ Selengkapnya terkait regulasi pekerja rumahan di Thailand dapat diakses di https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93545

melibatkan pekerja rumahan di dalam rantai produksinya, tetapi di sisi lain mencoba untuk menata aturan main penggunaan pekerja rumahan; diantaranya mewajibkan para “*hire*” untuk mendaftarkan diri ke otoritas ketenagakerjaan terkait serta memenuhi standar kewajiban-kewajibannya.

Pekerja rumahan tentu bukan sebuah fenomena yang asing dan agaknya relatif mudah untuk ditemui di hampir semua wilayah urban dan semi urban, tetapi perdebatan yang kaku dalam lingkup ketenagakerjaan membuat kontra produktif dalam upaya mendukung eksistensi mereka sebagai salah satu pilar ekonomi alternatif di tengah lesunya sektor industri manufaktur. Pendekatan untuk melihat mereka sebagai kelompok ekonomi produktif yang potensial untuk diberdayakan tentunya bisa menjadi cara lain untuk memahami eksistensinya, pendekatan ini akan memberikan pilihan pendekatan, “bukan semata menuntut hak ketenagakerjaan saja, tetapi lebih jauh dari itu mendorong kapasitas diri mereka untuk tumbuh berkembang sebagai cikal bakal industri rumahan yang berdaya saing”. Meskipun, diperlukan pula prasyarat-prasyarat yang ketat untuk mencegah gelombang informalisasi sektor-sektor industri manufaktur, semata-mata dalam rangka menghindari kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan konvensional.

BAB III: KARAKTERISTIK PEKERJA RUMAHAN KABUPATEN SUKABUMI

3.1 Pekerja Rumahan di Pusaran Industri Garmen Sukabumi

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu sentra industri garmen di selatan Jawa Barat. Perkembangan industri garmen di wilayah Sukabumi mulai tumbuh pesat di dekade 90-an ketika pemerintah Indonesia mendorong percepatan dan perluasan industrialisasi di banyak wilayah-wilayah baru. Meskipun, di era krisis 1997-1998 pertumbuhannya sempat menurun, tetapi industri garmen disana kembali berkembang pesat pasca tahun 2000-an yang ditandai dengan semakin masifnya pembangunan pabrik-pabrik garmen baru, terutama di kawasan industri berikat. Kawasan industri berikat adalah kawasan khusus yang mendapatkan keringanan atau bahkan pembebasan bea masuk untuk bahan baku, khususnya untuk komoditas ekspor yang ditetapkan oleh Bea Cukai.

Di Sukabumi sendiri industri garmen mampu tumbuh pesat mengingat wilayah ini memiliki dua akses strategis, yaitu; Pertama, akses ke wilayah Jakarta (melalui jalur selatan Jakarta-Bogor) sehingga masih memungkinkan untuk melangsungkan kepentingan ekspor impor. Kedua, akses ke wilayah Bandung (melalui Cianjur), dimana kota Bandung merupakan salah satu sentra konveksi dan pemasok utama pasar-pasar garmen domestik.

Setidaknya terdapat lima kawasan industri di Kabupaten Sukabumi yang menjadi sentra-sentra industri garmen diantaranya; Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Ciambar dan Cikembar. Di empat kecamatan tersebut terdapat banyak perusahaan yang beroperasi di sektor garmen. Pada 2014, BPS Sukabumi merilis data yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 54 perusahaan garmen di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 70.725 orang dan nilai produksinya mencapai 12,1 milyar pertahun. Jumlah tenaga kerja ini mewakili 20% perusahaan pengolahan di Kabupaten Sukabumi yang berjumlah hanya 251 perusahaan dan tenaga kerjanya ternyata mencapai hampir 50% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur yang jumlahnya 142.186 orang dengan nilai produksi mewakili sekitar 29% nilai produksi manufaktur di Sukabumi yang totalnya mencapai 41,6 Milyar.¹⁹

¹⁹ BPS, 2017, *Sukabumi Dalam Angka 2017* dapat diakses di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820746/jokowi-pedagang-tanah-abang-bisa-ekspor-2000-kontainerbulan>

Pekerja rumahan di Sukabumi hadir dalam konteks perkembangan industri garmen yang cukup pesat, mayoritas pekerja rumahan berada di wilayah-wilayah dimana industri garmen eksis disana, salah satunya di Kecamatan Parung Kuda. Keberadaan pekerja rumahan disana menunjukkan dua hal; pertama, mereka mewakili adanya relasi antara industri dan kemunculan pekerja rumahan, dimana barang yang dikerjakan banyak merupakan bagian dari alur produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada disana. Kedua, keberadaan mereka menyerap kemampuan warga yang sebelumnya sudah terlatih di dalam industri garmen, tetapi dengan alasan domestik mereka meninggalkan perusahaan dan memilih untuk tetap tinggal di rumah. Hal ini mengingat mayoritas pekerja garmen adalah perempuan dan dalam kultur semi urban, dimana perempuan masih dibebani urusan domestik yang lebih besar dengan mengurus rumah dan keluarga. Alasan lain, karena faktor batas usia dimana industri garmen lebih memilih pekerja perempuan di bawah usia 35 tahun. Hal ini menjadikan mereka yang berusia di atas 35 tahun sering tidak diperpanjang kontraknya dan akhirnya menganggur, meski secara kemampuan mereka masih produktif.²⁰

Alhasil, kelompok perempuan produktif yang sebenarnya telah terlatih dalam sistem industri garmen banyak yang menganggur. Di sisi lain, mereka relatif mudah untuk diberikan pekerjaan yang sama dengan apa yang mereka kerjakan di dalam industri, baik itu yang berkaitan dengan industri di sekitarnya maupun dari para pengusaha yang memanfaatkan kemampuan produktif para perempuan pekerja ini untuk memproduksi barang-barang yang dapat langsung mereka pasarkan di kota-kota besar.

Dari pengamatan di lapangan, menunjukkan ada simbiosis dari keduanya, dimana perusahaan sekitar juga memberikan order melalui para pengusaha konveksi lokal yang dapat dipercaya untuk mengerjakan beberapa bagian-bagian khusus yang hanya dapat dikerjakan dengan tangan. Di sisi lain, para pengusaha konveksi yang sering disebut sebagai perantara tersebut juga memiliki usaha untuk mengerjakan order dari pedagang-pedagang besar dari Jakarta. Para pemilik usaha lokal inilah biasanya yang sering disebut perantara, mereka mensortir barang-barang atau order yang diterimanya, sebagian mereka kerjakan sendiri dengan melibatkan pula pekerja di usaha konveksinya, sebagian lagi mereka berikan ke saudara atau tetangga dan kerabatnya yang bersedia meluangkan waktu untuk mengerjakan pesanan tersebut dengan upah yang mereka tentukan.

²⁰ Wawancara tim litbang TURC dengan beberapa anggota serikat pekerja sektor garmen di Sukabumi pada November 2018.

Hal yang unik dari proses produksi dengan skema pekerja rumahan adalah keberadaan pembagian kerja “*division of labour*” yang mirip dengan *line-line* di perusahaan. Order yang diterima oleh pengusaha konveksi lokal tersebut kebanyakan adalah bagian tertentu, misalnya; menjahit saja, dimana kain yang datang sudah dalam bentuk pola-pola, atau bahkan hanya mengerjakan bagian pelengkap semisal memasang manik-manik atau bahkan hanya membuang benang saja. Proses pengerjaan bagian lain sudah dikerjakan di tempat lain yang tidak diketahui secara pasti oleh para pekerja rumahan. Model pengorganisasian ini cukup matang dan dikontrol secara sistematis oleh para pengusaha yang berlapis-lapis bermodalkan kepercayaan antar pihak semata.

Para pengusaha konveksi lokal ini dengan jaringannya mampu dipercaya oleh para pemilik barang baik dari perusahaan di sekitarnya atau dari pengusaha di Jakarta untuk mengendalikan proses produksi berdasarkan nilai, kapasitas, waktu dan kualitas yang sudah ditetapkan. Mereka kemudian membentuk skema produksi tersendiri, dimana beberapa bagian yang biasanya bernilai lebih tinggi, misalnya ada menjahit yang dihargai sekitar 6-10 ribu akan mereka kerjakan sendiri dengan membayar pekerja yang dibayar berdasarkan jam kerja, seperti di perusahaan. Sisanya, barang-barang yang bernilai lebih rendah hanya 3 ribu ke bawah biasanya dilepaskan kepada pihak lain dengan mengambil selisih harga saja, misalnya barang yang dari pihak pengorder harganya 1000 per pcs ditawarkan kepada pihak lain dengan nilai berkisar 500-800 per pcs sehingga pengusaha konveksi lokal tersebut mengantungi untung 200-500 per pcs. Pemotongan nilai ini alasannya untuk pengiriman dan lain-lain membutuhkan ongkos tersendiri yang harus dikelola oleh sang pengusaha konveksi. Mereka juga menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk mengerjakannya, misalnya menyediakan benang yang dapat dibeli para pekerja rumahan, atau terkadang mereka meminjamkan mesin jahitnya dengan catatan pekerja rumahan yang bersangkutan hanya boleh menerima order darinya.

3.2 Menelisik Basis Pekerja Rumahan di Parung Kuda, Sukabumi

Keterkaitan proses produksi industri garmen dan keberadaan pekerja rumahan di atas, merupakan asal dari terbentuknya sentra pekerja rumahan di wilayah Kecamatan Parung Kuda, terutama di dua desa yang menjadi titik konsentrasi pekerja rumahan yaitu; Desa Pondokaso Landeuh dan Desa Palasari Hilir. Di kedua desa ini mudah ditemui ibu-ibu yang bekerja sebagai pekerja rumahan dengan mengambil barang-barang dari para pengepul dan mengerjakan pekerjaan tersebut di rumah masing-masing.

Proses pendampingan pekerja rumahan yang dilakukan Divisi Informal, Trade Union Rights Centre (TURC) di Kabupaten Sukabumi sejak 2016 difokuskan di wilayah ini, dimana TURC melakukan pendampingan terhadap dua kelompok, yaitu: Kelompok Pekerja Rumahan Perempuan Kreatif (PRPK) dan Kelompok Perempuan Pekerja Rumahan Citra Mandiri (PPRCM), yang berlokasi masing-masing berlokasi di Desa Palasari Hilir dan Desa Pondokaso Landeuh, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi PRPK beranggotakan 40 orang sedangkan PPRCM beranggotakan 30 orang dan kini terus berkembang dengan skema keanggotaan yang terbuka bagi semua pekerja rumahan di sekitar wilayah tersebut.²¹ Setahun belakangan muncul satu kelompok baru yang sedang diorganisir dengan keanggotaan sekitar 20-an orang.



Lokasi Kelompok Pekerja Rumahan Dampingan TURC

Para pekerja rumahan di wilayah Parung Kuda ini, bekerja dengan menerima pekerjaan untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing khususnya di sektor garmen. Pekerja rumahan di Desa Palasari Hilir kebanyakan bekerja untuk menjahit pakaian yang didistribusikan oleh dua perantara lokal, Ibu A dan Ibu B. Ibu A mengambil orderan berupa baju piyama dan busana muslimah dari pak M, dimana berdasarkan informasi pekerjaan ini berasal dari Pengusaha Ritel di Tanah Abang. Para pekerja biasanya dibayar sebesar Rp. 1000 per pcs baju, dimana dalam satu minggu setiap pekerja dituntut untuk menyelesaikan sekitar Rp. 200-250 pcs. Artinya, penghasilan mereka dalam satu minggu setidaknya sekitar RP. 200-250 ribu. Ibu A dan ibu B menggunakan dua skema kerja, yaitu; ada yang bekerja langsung di tempat yang disediakan oleh ibu A dan adapula yang bekerja di rumahnya masing-masing. Mereka yang bekerja di rumah masing-masing ada yang dipinjami mesin dari ibu A ada juga yang

²¹ Dari data base divisi informal, TURC tercatat 24 orang anggota PRPK dan 27 orang anggota PPRCM

menggunakan mesinnya sendiri. Bagi mereka yang dipinjam mesin dari ibu A, maka mereka punya kewajiban untuk hanya mengerjakan barang yang berasal dari ibu A, sedangkan mereka yang memiliki mesinnya sendiri, bisa mengambil barang sesuai kesediaan mereka.

Di Desa Palasari Hilir ada juga, ibu B seorang penyalur pekerjaan yang banyak mengambil pekerjaan dari Ibu C, dimana ibu C memiliki badan usaha CV. Badan usaha ini banyak menerima order pekerjaan dari perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan biasanya membutuhkan pekerjaan pendukung yang dikerjakan di luar pabrik, atau dikenal dengan istilah “*putting out system*”. Jahitan biasanya sudah ada model dan potongannya, sehingga pekerja hanya mengerjakan jahitan yang diminta (bisa berbeda-beda, ada yang hanya menjahit krah, ada yang menjahit lengan, ada juga yang menjahit seluruh bagian sesuai permintaan pemilik barang) serta merapikan jahitan saja (misalnya dengan membuang benang), masing-masing pekerjaan nilainya berbeda tergantung pada spesifikasi yang diminta pemilik barang, tetapi rata-rata hampir sama nilainya dimana pekerja dalam seminggu mendapatkan penghasilan sekitar 200-250 ribu.

Ibu B dan Ibu A, tidak hanya mendistribusikan pekerjaan ke pekerja rumahan, tetapi mereka juga ikut turun langsung menggarap pekerjaan tersebut. Bahkan keduanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok pekerja rumahan. Selain keduanya, di wilayah Desa Palasari Hilir ada beberapa penyalur lain diantaranya pak S, pak E, bu D dan ibu E. Kesemuanya merupakan penyalur-penyalar sekaligus mereka yang terlibat dalam proses mengerjakan pekerjaan tersebut. Keempatnya mendapatkan order dari para pengusaha di Jakarta. Pak S bercerita bahwa sebelumnya ia pernah bekerja di konveksi di Jakarta, ketika dia memutuskan berhenti dan pulang kampung, bosnya menawarkan kerjasama usaha dengan memberikan order jahitan yang dapat dikerjakan di rumahnya di Sukabumi, bosnya bersedia memberikan pinjaman untuk pengadaan alat-alat agar dia bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Pinjaman itu, nantinya dicicil bertahap setelah dia mengerjakan order. Beliau memilih bekerja dari rumah dengan alasan bisa dekat dengan keluarga. Adapun order pekerjaannya selain dikerjakan sendiri juga dibagikan ke tetangga dan kerabat yang bersedia untuk ikut mengerjakan dengan upah dan tempo yang telah ditentukan. Pak S kemudian akan mengkoordinir hasil pekerjaan tersebut kemudian beliau yang akan mengirimkannya langsung ke pengorder di Jakarta.²²

Di Desa Pondokaso Landeuh, pekerja rumahan yang menjadi anggota PPRCM, mengerjakan pekerjaan di sektor garmen yaitu dengan memasang payet atau manik-manik untuk gaun.

²² Wawancara (Hari Apriawan) dengan bapak saepullah yang merupakan pekerja rumahan sekaligus perantara, pada November 2019

Pekerjaan ini kebanyakan bersumber dari perusahaan-perusahaan garmen sekitar dimana sebagian produknya diproduksi untuk pasar ekspor, meskipun sebagian produk dipasarkan ke pasar lokal. Para pekerja rumahan di desa ini mengambil pekerjaan melalui beberapa perantara diantaranya; Ibu N dan Ibu G. Keduanya mendapatkan barang dari beberapa perusahaan maupun pengusaha garmen skala besar. Salah satu perusahaan garmen yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pemberi order adalah "PT. XXY". Perusahaan ini merupakan perusahaan level CMT (*Cut, Make and Trim*) dari beberapa perusahaan besar di Sukabumi. Salah satu hasil produksi perusahaan ini adalah gaun-gaun pesta dan di musim jelang ramadhan terkadang banyak juga memproduksi gaun dan hijab.

Produk-produk ini biasanya merupakan produk *custom* tidak diproduksi dalam skala yang masif, setiap modelnya hanya diproduksi dalam jumlah di bawah 100-500 pcs. Dalam produksi gaun tersebut, variasi model biasanya ditentukan dengan pola pemasangan manik-manik yang tentunya membutuhkan proses manual yang dikerjakan langsung oleh tangan terampil para pekerja. Hal ini menjadikan adanya kebutuhan khusus untuk mengembangkan proses produksi yang adaptif dengan skema produksi ini. Pelibatan pekerja rumahan menjadi salah satu solusi untuk menghasilkan produk-produk dengan skema tersebut.

Perusahaan memberikan order pekerjaan melalui para perantara dengan nilai yang telah ditetapkan secara borongan. Nilai pastinya dari perusahaan tidak diketahui secara tepat oleh para pekerja rumahan, para pekerja rumahan hanya tahu mereka mendapat pekerjaan dalam bentuk baju yang sudah jadi, bahan manik-manik, benang, lem dan sebagainya yang digunakan untuk proses pengerjaannya. Mereka mendapatkan pekerjaan secara borongan dalam tempo waktu tertentu (biasanya 1 sampai 2 minggu) dan jumlah barang yang disepakati di awal. Di akhir pengerjaan mereka akan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada para perantara kemudian mereka dibayar langsung oleh para perantara tanpa pernah memiliki hubungan langsung dengan pihak perusahaan. Skema perhitungan pekerjaan memasang manik-manik ini biasanya menggunakan hitungan per bagian, dimana satu bunga-bunga dibayar senilai Rp. 50. Dalam satu baju bisa sampai 100 lebih artinya penghasilan mereka per baju setidaknya Rp. 5000. Meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu bajunya hampir satu jam. Menurut pengakuan, para pekerja penghasilan mereka dalam satu minggu tidak lebih dari Rp. 250 ribu.

3.3 Pekerja Fleksibel Yang Tidak Lagi Fleksibel

Memahami pekerja rumahan tidak dapat dilepaskan dari karakteristiknya yang fleksibel, ILO menyebutnya dalam kategori *Non Standard Workers*. *Non Standard Workers* sendiri didefinisikan sebagai pekerjaan yang tidak memiliki stabilitas pekerjaan (menyangkut keberlanjutan kontrak atau masa kerja), ketidak pastian akan tunjangan tambahan atau remunerasi, akses pada keanggotaan serikat pekerja dan akses terhadap jaminan sosial sebagaimana karyawan tetap.²³ Meskipun dalam kerangka hukum positif istilah ini tidak dikenal, tetapi dalam prakteknya banyak terjadi dan salah satunya yang disebut sebagai pekerja rumahan. Pekerja rumahan memiliki marjinalitas yang berlapis-lapis mengingat posisinya tersamarkan dalam konteks hubungan kerja dikarenakan rantainya yang panjang.

Pekerja rumahan sendiri seringkali identik dengan pekerjaan yang fleksibel, fleksibilitas ini berlangsung dari dua arah baik dari sisi pekerja maupun dari sisi pemberi kerja. Dari sisi pekerja mereka memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk mengerjakan order yang diterimanya dimana saja dan kapan saja. Mereka juga memiliki tingkat independensi yang tinggi untuk mengambil order atau berhenti mengambil order pada setiap momenya. Hal demikian juga berlaku bagi para pemberi kerja, mereka memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi mulai dari penentuan harga, waktu, kapasitas order. Termasuk proses pemberian order pada siapa saja dan menolak memberi order pada siapa saja. Keduanya tidak memiliki ikatan apapun kecuali ikatan saling percaya satu sama lain saja. Pemberi kerja biasanya menentukan harga yang berbeda untuk pekerjaan yang sama di masing-masing orang. Relasi kekerabatan dan kedekatan personal biasanya menentukan harga yang lebih baik dibanding harga yang diberikan pada orang lain untuk pekerjaan yang sama.

Para pekerja rumahan seringkali beralasan mereka tertarik untuk bekerja sebagai pekerja rumahan hanya sekedar meluangkan waktu atau sekedar pekerjaan sampingan. Dalam survei yang dilakukan tim litbang TURC terhadap 38 orang anggota kelompok pekerja rumahan di Sukabumi (PPRK dan PPRCM) diketahui 25 orang menyebutkan bekerja sebagai pekerja rumahan sekedar pekerjaan sampingan meskipun mereka telah melakukan pekerjaan ini dengan durasi antara 1-5 tahun.²⁴ Sebagian dari mereka memiliki pekerjaan lain seperti berjualan, membuat makanan, kerajinan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas menganggap pekerjaan mereka hanyalah pekerjaan tambahan meskipun dari sisi

²³ Lihat ILO, 2016, *Non Standard Employment Around the World*, dapat diakses di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf

²⁴ Hasil survei litbang TURC, November 2019

waktu kerja terkadang sangat menyita waktu bahkan melampaui 8 jam kerja, hanya saja banyak yang tidak merasa terganggu dikarenakan mereka dapat secara fleksibel mengatur jam kerjanya sendiri mulai dari menjelang shubuh hingga larut malam, tentunya di luar waktu-waktu utama yang mereka gunakan untuk mengurus rumah (bersih-bersih, memasak), mengurus keluarga (antar jemput anak), kegiatan sosial (arisan, pengajian, pertemuan warga, dll) dan juga menjalankan aktivitas produktif lain (berjualan, membuat kue pesanan, dll).

Proses produksi untuk memenuhi tuntutan order sangat bervariasi tergantung dengan tingkat order yang diterima para perantara (pengusaha konveksi lokal) dari perusahaan-perusahaan atau rekanan usaha mereka lainnya (pedagang besar). Sebagai pengusaha, para pemilik konveksi lokal yang juga menjadi perantara ini dapat mengambil order lebih dari satu rekanan. Mereka mengambil sesuai dengan kapasitas modal dan kemampuan mereka mengelola pekerjaan tersebut agar selesai pada waktunya yang ditentukan secara tepat. Besaran modal penting dikarenakan proses pengambilan order hingga nantinya penyelesaian akan dibayar dengan skema tempo, artinya setelah barang selesai baru proses pelunasan order dilakukan. Sedangkan mereka harus menggaji karyawan dan membayar para pekerja rumahan secara migguan. Hal inilah yang menjadikan besar kecilnya order yang diambil sangat bergantung dengan kapasitas modal mereka. Oleh karenanya, seringkali mereka tidak langsung mengambil dari perusahaan atau rekanan besar, melainkan mengambil lagi dari pihak perantara yang lebih besar yang memungkinkan mereka mendapat bayaran lebih cepat dan tidak perlu mengeluarkan modal yang lebih besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan di atas baik di Palasari Hilir maupun di Pondokaso Landeuh, keduanya terdapat perantara kecil yang juga menjadi pekerja penggarap serta memiliki konveksi kecil di rumahnya, mereka mengambil barang bukan langsung dari perusahaan atau rekanan besar di Jakarta tetapi dari pengusaha lainnya yang mampu mendapatkan order dalam skala yang lebih besar. Tentu panjangnya rantai ini menjadikan harga yang didapat semakin kecil mengingat setiap layers (lapisan) pasti mengambil marjin atau selisih harga.

Pada gilirannya pada momen-momen tertentu fluktuasi order juga terjadi, misalnya menjelang ramadhan dan menjelang natal dan tahun baru, order relatif lebih banyak dari biasanya. Hal ini dikarenakan para perantara di atasnya menagih komitmen lebih untuk memastikan mereka mendapat kepercayaan dari pihak-pihak rekanan yang juga membutuhkan kapasitas produksi yang lebih besar pada momen-momen tersebut. Alhasil tingkat fleksibilitas ini berubah menjadi semacam loyalitas penuh bagi semua pihak hingga ke level paling bawah, para pekerja rumahan. Pada momen ini biasanya perantara menentukan target yang lebih besar yang harus diselesaikan dengan tempo yang lebih cepat daripada biasanya. Mereka yang bersedia mengambil ke depannya akan mendapat kepercayaan untuk terus dipertahankan

mendapatkan order, sedangkan mereka yang menolak atau mengambil tetapi gagal memenuhi target biasanya akan dicibir dan kedepannya relatif dipersulit dalam mengambil order. Disinilah ruang fleksibilitas itu berubah menjadi proses kerja keras yang berdurasi panjang serta terkadang memaksa para pekerja rumahan melibatkan seluruh anggota keluarga atau kerabat yang bersedia membantu menyelesaikan target order tersebut.

Dalam konteks inilah fleksibilitas yang sebelumnya dianggap menjadi kelebihan dari pekerja rumahan justru hilang, para pekerja rumahan terjebak pada jam kerja yang sangat panjang dan tentunya memiliki resiko kerja yang lebih tinggi akibat kelelahan. Penumpukan barang dan bahan juga relatif berbahaya mengingat rumah para pekerja rumahan tidak didesain khusus sebagai ruang produksi, potensi sambaran api baik dari kompor, rokok dan sebagainya bisa terjadi sewaktu-waktu atau resiko akan konsleting listrik yang perlu dicek secara berkala, terutama terkait dengan penggunaan alat jahit dan obras mesin. Meskipun berdasarkan informasi belum pernah terjadi kejadian demikian, tetapi sistem penyimpanan barang dan bahan perlu diantisipasi pada saat-saat orderan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB IV: PROSES & DAMPAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN KAB. SUKABUMI

Kelompok pekerja rumahan di Kabupaten Sukabumi dampingan TURC yang diteliti dalam riset ini ialah PRPK dan PPRCM. Kelompok PRPK terdiri dari 40 anggota yang memiliki latar belakang pendidikan, status perkawinan, sosial dan ekonomi beragam di Desa Palasari Hilir. Kelompok PPRCM terdiri dari 30 anggota yang juga memiliki latar belakang beragam di Desa Pondok Kaso Landeuh. Para perempuan yang tergabung dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan atau identitas kolektif yaitu sebagai pekerja rumahan—dimana aktivitas produksinya dilakukan di dalam rumah dengan jenis pekerjaan yang beragam.

Pada bab ini diuraikan tentang bagaimana perempuan pekerja rumahan yang memiliki identitas kolektif tersebut melakukan aksi kolektif melalui sebuah kelompok atau organisasi formal yaitu PRPK dan PPRCM, mulai dari proses yang diupayakan di dalam kelompok, relasi antar pemangku kebijakan hingga terbukanya akses terhadap manfaat-manfaat sosial. Kedua kelompok tersebut dikatakan sebagai organisasi formal karena telah mengantongi SK dari pemerintah setempat. Sebagaimana fokus penelitian ini, pada bagian ini akan dijelaskan aksi kolektif perempuan pekerja rumahan dalam mengubah kebijakan di desa, menjalin hubungan dengan pemerintah desa, keterlibatannya dalam perumusan persoalan SDGs serta kontribusi perempuan pekerja rumahan bagi desanya. Hasil temuan lapangan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipaparkan pada bab satu yaitu kerangka teori aksi kolektif, pemberdayaan, dan konsep daya tawar. Hasil temuan dan analisa tersebut dielaborasi dan disajikan dalam bab ini.


Perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam kelompok PRPK dan PPRCM terdiri dari berbagai latar belakang jenis pekerjaan dan pendidikan, namun mereka memiliki tujuan bersama dalam kelompok yaitu mewujudkan hak-hak pekerja rumahan sebagai pekerja dalam konsep kerja layak—yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya—dan mengakses kebijakan untuk kesejahteraan perempuan pekerja rumahan. Tujuan dan kepentingan bersama tersebut penting sebagai prasyarat aksi kolektif. Tanpa adanya tujuan bersama maka aksi kolektif tidak mungkin terwujud.

Lebih jauh, aksi kolektif perempuan pekerja rumahan di Kab. Sukabumi terdiri dari berbagai bentuk, ada yang masih dalam proses peninjauan dan ada yang sudah menghasilkan atau diterima manfaatnya oleh perempuan pekerja rumahan itu sendiri. Bab ini menguraikan secara mendalam proses aksi kolektif dan hasil dari aksi kolektif perempuan pekerja rumahan PRPK dan PPRCM mulai dari membangun kepercayaan diri dan komunikasi, mengakses program BPJS Ketenagakerjaan, mengawal kebijakan desa, melakukan pemberdayaan di masyarakat, merumuskan masalah SDGs hingga terlibat dalam tim 11 di desa. Pada setiap sub bab yang dinarasikan suara perempuan pekerja rumahan sehingga dapat terlihat proses, tantangan dan strategi yang dihadapi mereka dalam memperjuangkan tujuan bersama melalui aksi kolektif.

4.1 Perempuan Pekerja Rumahan dalam Membangun Keberdayaan Diri

Dalam membangun aksi kolektif dalam hal ini melakukan advokasi kebijakan dan anggaran, perempuan pekerja rumahan memulainya dengan membangun keberdayaan diri. Keberdayaan diri yang dimaksud dalam hal ini ialah kemampuan untuk 1) kemampuan menjelaskan identitas diri sebagai pekerja rumahan yang juga adalah pekerja; 2) kemampuan untuk mengenali kebutuhan kolektif perempuan pekerja rumahan; 3) kemampuan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan pihak luar sebagai bagian dari aksi kolektif; 4) kemampuan untuk mengakses kebijakan daerah dan berkontribusi terhadap kebijakan daerah itu sendiri.

Gambar 1. Tahap Keberdayaan Diri Perempuan Pekerja Rumahan dalam Aksi Kolektif



Sumber: Analisis Peneliti

Dalam membangun rasa percaya diri, perempuan pekerja rumahan dilibatkan dalam diskusi bulanan, pelatihan public speaking, praktik lapangan serta kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan tersebut selalu melibatkan pihak-pihak eksternal (*multistakeholder*) seperti tokoh masyarakat, RT, RW, Kepala Dusun, dan pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut juga mempertimbangkan aspek-aspek gender seperti, waktu pelaksanaan kegiatan dipilih dengan memerhatikan ketersediaan waktu pekerja rumahan (pembagian waktu bekerja, di rumah dan beorganisasi) dan juga memerhatikan kerentanan perempuan di ruang publik pada malam hari. Pemilihan dan penyepakatan waktu dan lokasi ini sangat penting bagi kelompok pekerja rumahan. Setelah terlibat dalam kegiatan tersebut, terdapat peningkatan kemampuan bernegosiasi pada perempuan pekerja rumahan. Saat studi berlangsung, perempuan pekerja rumahan dapat menegosiasikan pembagian kerja rumah tangga di dalam rumah kepada anggota keluarga lainnya (suami, anak, menantu dst).

Diskusi rutin pekerja rumahan diadakan setiap bulan sesuai kesepakatan anggota kelompok. Diskusi ini membahas persoalan-persoalan pekerja rumahan yang berhubungan dengan status pekerja rumahan, ketenagakerjaan dan aspek kerja layak. Pelatihan *public speaking* pekerja rumahan bertujuan untuk melatih kemampuan anggota berbicara di depan publik, mulai dari memperkenalkan dirinya dan identitasnya sebagai pekerja rumahan serta isu-isu ketenagakerjaan yang kaitannya dengan pekerja rumahan. OJT (*On The Job Training*) yaitu sebuah kegiatan praktik lapangan, artinya pekerja rumahan diajarkan untuk dapat secara langsung melakukan audiensi kepada pemangku kepentingan (RT, RW, Kadus, tokoh masyarakat dan pemerintah desa) dan masyarakat sekitar tempat tinggal pekerja rumahan. Isu-isu yang disampaikan pada pemangku kepentingan tersebut ialah terkait eksistensi, status dan hak-hak pekerja rumahan. Pelatihan gender, perempuan pekerja rumahan mengikuti pelatihan sensitivitas gender sehingga mampu melakukan negosiasi diri dan pembagian kerja di dalam rumah tangga.

Dengan meningkatnya kemampuan bernegosiasi dan kepercayaan diri, pekerja rumahan menjadi lebih berani terlibat dalam kegiatan-kegiatan di desa. Kontribusi mereka dalam kegiatan desa telah mendorong kepercayaan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar untuk melibatkan pekerja rumahan dalam agenda-agenda penting seperti pendataan warga miskin, kegiatan 17 agustus ataupun untuk memperkuat layanan di desa sebagai kader posyandu. Selain itu perempuan pekerja rumahan juga telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa dalam bentuk SK pekerja rumahan. Kemampuan berbicara dan bernegosiasi telah mendorong perempuan pekerja rumahan untuk berani

berpartisipasi tidak hanya pada level desa namun juga di Kabupaten. Akibatnya, baik pekerja rumahan dan kelompok mulai dikenal instansi pemerintah seperti DP3A, Bappeda, Dinsos, dan Disnaker.

Peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan individu masing-masing mendorong perempuan pekerja rumahan untuk berani berkelompok dan menjelaskan identitas diri serta kelompok. Perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam kelompok PRPK dan PPRCM telah mengetahui dan sadar bahwa mereka adalah juga seorang pekerja, dimana ada relasi pekerjaan dengan pemberi kerja. Pengetahuan tentang identitas tersebut kemudian berlanjut menjadi kesadaran akan kebutuhan untuk diakui sebagai pekerja sebagai kebutuhan kolektif (yang merupakan tahapan kedua dalam Gambar 1).

Nambah wawasan, nambah ilmu, ya dengan bimbingan TURC dan MAMPU itu kami jadi tahu siapa kita, apa pekerjaan kita, dan mengapa kita ingin berorganisasi. Tadinya kan kita cuman kuli di rumah, gak ada pengakuan apa-apa, ternyata setelah berorganisasi kita adalah pekerja yang tidak diakui pemerintah dengan adanya organisasi ini, jadi kita mengajukan ke pemerintah untuk diakui dan meminta hak-haknya untuk dipenuhi sebagai pekerja. (Wawancara YY, 21 April 2019)

Kutipan wawancara Ibu YY dari Desa Palasari Hilir di atas menunjukkan bahwa kesadaran akan identitas merupakan modal dasar dalam merumuskan agenda kolektif sehingga aksi kolektif dapat dijalankan. Setelah itu, kemudian berlanjut pada timbulnya kebutuhan untuk mengadvokasi dirinya atau dalam bahasa sederhananya memperkenalkan identitas “pekerja rumahan” ke pihak luar. Kebutuhan tersebut mendorong kesadaran perempuan pekerja rumahan untuk mulai menjalin komunikasi dengan pihak luar (masyarakat, pemerintah desa, kabupaten) guna memperjuangkan tujuan dan kepentingan kelompok.

Perubahannya banyak, setelah berorganisasi saya jadi tahu ke dinas-dinas, kemarin pas SDGs juga diperkenalkan dengan Bappeda, Bupati, jadi tahu ke dinas-dinas lah, untuk apah, untuk Perbup kerja layak itu. (Wawancara YY, 21 April 2019)

Upaya untuk membangun jejaring dalam rangka memperjuangkan identitas kolektif telah meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi perempuan pekerja rumahan dan

kelompok. Dari wawancara dengan Ibu XX (Kelompok PPRCM, Desa Pondok Kaso Landeuh) menjalin hubungan dengan pemerintah desa mempermudah kegiatan kelompok pekerja rumahan baik kegiatan pelatihan maupun pendidikan. Kemampuan komunikasi yang baik menunjang upaya advokasi yang dilakukan sehingga berdampak pada meningkatnya layanan yang didapatkan perempuan pekerja rumahan. Hal tersebut memperlihatkan keberdayaan perempuan pekerja rumahan pada tahapan paling atas (Gambar 1).

Saya perkenalkan diri ke desa, perkenalkan bahwa di desa Pondok Kaso ada pekerja rumahan kelompok, saya sebagai ketuanya, saya mewakili ibu-ibu pekerja rumahan untuk memperkenalkan diri ke kantor desa. Anggotanya kurang lebih 30. Bahwa di desa pondok kaso ada pekerja rumahan, udah berorganisasi dari bimbingan TURC, ya dari situlah pihak desa tuh jadi udah tahu, udah kenal, kalau ada pelatihan-pelatihan juga kita minta izin untuk pakai kantor desa juga dipersilakan (XX Kelompok PPRCM, wawancara 21 April 2019)

Dari temuan di atas dapat dikatakan bahwa kelompok perempuan pekerja rumahan di Kabupaten Sukabumi telah memiliki keberdayaan diri atau merujuk pada teori pemberdayaan (lihat bab 1) sebagai agensi atau kemampuan diri untuk menentukan nasib sendiri, mampu merumuskan pilihan strategis, dan mengendalikan sumber daya serta keputusan yang memengaruhi hasil kehidupan yang berguna untuk kepentingan bersama/kelompok.


4.2 Pekerja Rumahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Di Indonesia, jaminan sosial ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah disebut Jaminan Ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Institusi jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut pun menyadari bahwa banyak jenis pekerjaan informal yang perlu diikutsertakan dalam program jaminan mereka. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan memasukkan sektor informal tersebut dalam kategorisasi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). BPU sendiri menurut definisi BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di

luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.

Pekerja rumahan termasuk dalam sektor informal tersebut. Berdasarkan informasi dalam proses penelitian, para pekerja ini seringkali mendapati resiko-resiko kecelakaan kerja ringan seperti tertusuk jarum atau terkena patahan jarum, tetapi belum pernah terjadi kejadian yang mengkhawatirkan. Meski demikian, antisipasi atas resiko kerja diperlukan dikarenakan resiko kerja selalu melahirkan dua kerugian sekaligus, yaitu; hilangnya kesempatan produktif dan kerentanan finansial yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengobatan, belum lagi jika kecelakaan tersebut menyangkut kerusakan fasilitas kerja yang dalam konteks pekerja rumahan sekaligus menjadi rumah tinggal. Sistem antisipasi dan penanganan kecelakaan kerja tentu tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan aspek kerja layak yang saling kait mengait. Oleh karenanya, pendekatan kerja layak menjadi sangat penting untuk diurus utamakan agar pekerja rumahan tetap menjadi potensi produktif bagi kelompok perempuan marginal.

Dalam kaitannya dengan resiko kerja demikian 100% dari 38 pekerja rumahan yang disurvei mengatakan tidak terdaftar dalam skema BPJS ketenagakerjaan, meskipun mayoritas (35 dari 38 orang) terdaftar dalam skema BPJS Kesehatan baik melalui iuran mandiri (11 orang) maupun bantuan iuran oleh pemerintah pusat ataupun daerah (24 orang) dan hanya 3 orang yang tidak terdaftar dalam skema BPJS Kesehatan.



Sumber: Diolah dari hasil survey dan wawancara (2019)

Keterangan:

- *BPJS Kesehatan berdasarkan survey terhadap 38 pekerja rumahan (sample) di 2 kelompok.
- *BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil wawancara dan data staf lapangan di 2 kelompok.

Ibu SS, perempuan pekerja rumahan dari Desa palasari Hilir mengungkapkan bahwa dalam kegiatan bekerjanya sebagai penjahit borongan berisiko untuk tertusuk jarum/ infeksi dan kecelakaan di jalan saat mengantar barang. Kesadaran diri perempuan pekerja rumahan yang kini telah tahu bahwa mereka adalah juga “pekerja”, kemudian mendorong mereka untuk mengakses program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi temuan penting bahwa mereka telah mampu mengetahui identitas kolektif sebagai pekerja (tahap 1), mampu mengidentifikasi risiko kerja sehingga merasa perlu memiliki BPJS Ketenagakerjaan (tahap 2), mampu berkomunikasi dengan pihak eksternal yaitu pemerintah (tahap 3), hingga dapat mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal atau bukan penerima upah (tahap 4).

Berbagai tahapan pemberdayaan di atas, tidak mungkin tercapai tanpa proses yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu “proses membangun keberdayaan diri”. Keberdayaan diri perempuan pekerja rumahan mendorong mereka untuk melakukan advokasi untuk mendapatkan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan. Proses advokasi diri dimulai dari Pekerja rumahan membuka dialog dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi terkait jaminan sosial untuk pekerja di sektor informal. Kemudian, kelompok pekerja rumahan mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada pekerja rumahan di wilayah Parungkuda.

Pada tanggal 28 september 2017 dilakukan sosialisasi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bertempat di Aula Desa Pondok Kaso Landeuh, dihadiri oleh pekerja rumahan di wilayah Desa Palasari Hilir dan Desa Pondok Kaso ILandeuh, staff desa, dan anggota PKK Desa Pondok Kaso Landeuh. Sosialisasi ditindaklanjuti dengan diskusi tentang pentingnya akses BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rumahan yang dihadiri pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker, Dinsos, dan DP3A. Setelah dialog dengan berbagai *stakeholders*, kelompok pekerja rumahan mendapati kesimpulan bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan harus dibayarkan sendiri oleh pekerja rumahan (bukan pemberi kerja), karena adanya relasi kerja yang rumit antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja. Kemudian, kelompok pekerja rumahan mendiskusikan perihal iuran kepada anggota dan menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu Pekerja rumahan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Sebagai catatan, belum seluruh anggota kelompok dapat mengakses BPJS Ketenagakerjaan karena terkendala pada proses pembayaran. Pekerja rumahan yang sudah mendapat akses BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri sebanyak 27 orang.

Itu mah awalnya pas ada pertemuan dengan Jamsostek ya, kita tahunya kan cuma jaminan kesehatan ajah, nah kita kan kerjanya di rumah ya, kirain teh kita gak bisa, kirain yang di pabrik ajah, terus dikasih tahu kalau pekerja rumahan juga bisa ikutan, cuman harus di kelompok gitu, kolektif, gak perorangan. Nah waktu itu teh kendalanya kalau kolektif, kalau gak bayar satu, jadi gak aktif semua. Lama dari situ teh. (SS, Wawancara 21 April 2019)

Berdasarkan wawancara dengan ibu SS ketua kelompok PRPK Desa Palasari Hilir, bahwa perempuan pekerja rumahan yang berpendapatan rendah mengalami keraguan untuk mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan, dimana iuran tiap bulannya ialah Rp 16.800. Setelah mengisi formulir data diri, para anggota kelompok baik PRPK dan PPRCM belum memberikan formulir tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi. Ketakutan dalam hal pembayaran ini menjadi faktor utama, sebab pekerja rumahan tidak selalu mendapatkan *order* atau pekerjaan setiap harinya. Berdasarkan pengakuan ibu SS, akhirnya 27 orang perempuan pekerja rumahan memutuskan untuk mengumpulkan formulir dan mendaftarkan diri karena adanya kesadaran bahwa pekerjaan mereka memiliki risiko dan kebutuhan akan jaminan sosial pekerjaan selain jaminan kesehatan.

Kesepakatan untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan pun dilakukan secara musyawarah artinya melalui proses diskusi yang demokratis. Perempuan pekerja rumahan yang telah mengetahui informasi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan menyebarkan informasi tersebut ke sesama anggota kelompok, kemudian menanyakan kesediannya untuk mendaftarkan diri secara kolektif. Artinya ada demokratisasi pengetahuan di dalam kelompok pekerja rumahan, meski mayoritas dari mereka berpendidikan rendah namun kemampuan untuk mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama adalah hal yang penting dicatat sebagai proses dan dinamika aksi kolektif kelompok perempuan pekerja rumahan.

4.3 Pekerja Rumahan dan Keterlibatannya dalam Kebijakan Desa

Perempuan pekerja rumahan hidup di dalam sebuah komunitas masyarakat. Mereka tidak hanya memiliki relasi antar anggota kelompok tetapi juga berelasi dengan masyarakat sekitar. Perempuan pekerja rumahan adalah juga bagian dari masyarakat yang memiliki

andil dalam memberi masukan dan mengawal kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat. Jika merujuk pada kerangka pemberdayaan Rowlands yang telah dipaparkan detail pada bab 1, maka kemampuan untuk membangun relasi dengan pemerintah desa masuk pada kategori *power with* (kemampuan dengan).

Perempuan pekerja rumahan di desa Palasari Hilir dan Pondok Kaso Landeuh yang telah berorganisasi melalui kelompok PRPK dan PPRCM mendapatkan peningkatan kapasitas selama pendampingan. Dengan demikian mereka memahami hak-haknya sebagai masyarakat. Kecerdasan dan keberanian yang dimiliki perempuan pekerja rumahan ini memungkinkan mereka dapat mengawal kebijakan desa. Bentuk dari mengawal kebijakan dapat berupa 1) memberikan analisa dan masukan; 2) memberikan koreksi atau validasi; 3) menjalankan/mengimplementasikan kebijakan.

Ibu SS dalam kesempatannya berbicara dengan Lurah menyampaikan beberapa masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Hal yang ia sampaikan terkait dengan pemberian program yang tidak tepat sasaran, yaitu program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di desanya. Ibu RR yang juga anggota kelompok PRPK mengonfirmasi bahwa ada program-program yang tidak tepat sasaran.

Tapi kalau sepanjang jalan kita ngobrol tuh kita tuh kaya apa ya, kaya banyak komen gitu ya ke Pak Lurah, pengalaman saya, di motor dibonceng dengan pak lurah, saya komen banyak, pak ini gimana sih bantuan kok yang orang kaya dikasih, inilah itulah. PKH, terus yang kaya dapat dari sekolahan itu, KIP. Itu kebanyakan yang udah kaya, jadi orang susah gak kebagian, tapi orang yang tanah dan sawahnya banyak dapet. (Wawancara SS, 21 April 2019)

Kritik dan keluhan yang disampaikan perempuan pekerja rumahan sebagai bagian dari masyarakat dan memiliki hak suara di masyarakat adalah sesuatu yang penting. Dari kritik dan keluhan tersebut maka pemerintah desa akan melakukan evaluasi. Kritik dan masukan yang sifatnya *bottom-up* atau dari masyarakat ke pemerintah desa menunjukkan adanya daya kritis masyarakat yang penting untuk mengawal pemerintah desa agar sehat, transparan dan tepat sasaran dalam menjalankan program.

Kata pak lurahnya, kan dari sananya gitu, itu data dari tahun 2011, jadi ceunah susah, kadang-kadang bu yang udah meninggal ajah ada bu keluar datanya, atuh kenapa pak gak diusulin perubahan aja ke pusatnya langsung, terus jawabnya, gak semudah itu bu, banyak prosesnya. Mesti inilah itulah. Kan kalau di masyarakat mah yang disalahin RT gitu, RT yang daftarin, padahal kan kata RT juga semua didatain, ceunah, gitu jawabnya. Kata pak lurah teh. (Wawancara SS dan RR, 21 April 2019)

Tak hanya kritik soal penyaluran program KIP dan PKH, perempuan pekerja rumahan di Desa Palasari Hilir pun turut kritis terhadap pengelolaan dana desa melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Ibu SS yang hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD) setelah bergabung dengan kelompok dan berproses selama 2 tahun di kelompok pekerja rumahan mampu menganalisa persoalan yang ada termasuk kebijakan desa yang tidak efektif dan efisien. Melalui kutipan wawancara di bawah, dapat terlihat bahwa Ibu SS mampu memberikan solusi atas persoalan gagalnya atau macetnya Bumdes yang dikelola tanpa partisipasi masyarakat desa.

Terus aku teh tanya ya ke pak lurah soal Dana Desa buat yang dikelola sama Bumdes itu, kan gak tahu ya, itu dipakai apa, cuman tahunya itu ada gedung, ada mesin jahit, kebetulan si pekerjanya itu, ikutan kelompok kita yang di Bumdes, kan dia cerita ternyata macet, jadi kaya gak ada kerjaan sekarang malah ada yang nyuri, kecolongan, ada nu nyuri mesinnya. Itu kan Bumdes, itu seharusnya itu teh disalurkan ke yang udah bisa jahit. Itu mah diisi sama orang desa. (Wawancara SS dan RR, 21 April 2019)

Ibu YY, pekerja rumahan dari kelompok PRPK—yang kemudian kini tergabung di JPRI juga melakukan hal yang sama seperti ibu SS. Dalam konteks Ibu YY, iya menceritakan bahwa pada Musdus (Musyawarah Dusun) dan Musdes (Musyawarah Desa) ia mengajukan dana untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di desanya dan dana untuk pendidikan berkualitas melalui Paud. Namun menurut Ibu YY implementasi program tidak transparan dan adil, sebab di beberapa RT jumlah atau alokasi yang diberikan oleh pemerintah desa tidak sama, artinya ada RT yang mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dan ada RT yang mendapatkan jumlah lebih banyak. Hal ini disampaikan oleh Ibu YY langsung ke pihak desa namun tidak ada tindak lanjut serius.

Waktu itu ada 20an lebih ya diajuin untuk Rutilahu. Tapi kebetulan dari dana itu, di wilayah desa Palasari Hilir ini 73 unit, tapi kok di RT ini cuma dapat satu gitu. 73 unit itu dibagi tiga kelas, kalau misalnya rusak total atau berat dalam hasilnya itunya 20 juta. Terus rusak ringan 15 juta. Ehh ternyata di sini yang rusak berat juga dapatnya 15 juta ya. Termasuk yang ringan, tapi bukan ringan, tapi memang dibikin baru, emang posisi rumahnya gak layak. Kalau misalnya 73 rumah jatahnya berarti kalau dibagi 32 RT berarti 1 RT dapat 2 yah. Lah kenapa disini cuman dapat 1. Ternyata yang banyak di Cikoja, di RT 10, di sini cuman dapat 1. (Wawancara YY, 21 April 2019)

Lebih jauh, ibu YY juga mampu mengidentifikasi kebutuhan di desanya. Ia melihat bahwa desanya membutuhkan dana untuk fasilitas Paud yang kemudian dapat dimasukkan dalam kategori pendidikan berkualitas. Keterlibatan ibu YY sebagai pekerja rumahan dalam Musdus dan Musdes membuktikan bahwa ada peran aktif dan kontribusi perempuan pekerja rumahan untuk masyarakat dan menunjukkan adanya kemampuan perempuan pekerja rumahan mengakses dan mengawal kebijakan desa.

Kalau pengajuan dari sini, waktu itu kita ngajuin untuk Rutilahu. Kebetulan di bulan Agustus (2018) itu dana untuk Rutilahu turun, kebetulan saya angkat Rutilahu juga, pendidikan berkualitas juga, karena saya di sini ada Paud tapi belum punya bangunan. Nah kita udah ajukan, sempet keluar, tapi yang keluar malah bukan Paud tapi dialihkan ke yang lain. Nah yang saya inginkan itu Paud, kan gimana anak mau berkualitas pendidikannya kalau, sementara tempatnya ajah tidak memadai. Sudah berapa tahun, udah pengajuan ke Desa. Musdes kita udah ngajuin, nah Musdes ngajuin. Nah dari Musdes itu yang keluar malah bukan ke Paud tapi malah dipakai ke Posyandu, sedangkan ke Posyandu kan dipakainya sebulan sekali, kalau Paud kan tiap hari. Nah untuk itu belum ada tanggapan dari pemerintah. (Wawancara YY, 21 April 2019)

Praktik implementasi kebijakan desa yang kerap kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu pengawalan dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut menjadi tantangan, khususnya perempuan pekerja rumahan yang sudah aktif menyuarakan kebutuhan masyarakat namun suaranya belum memiliki daya tawar sehingga belum dijadikan pertimbangan oleh pemerintah. Daya tawar sendiri ialah kemampuan seseorang atau aktor untuk terlibat dalam perundingan sosial dalam konteks tertentu berdasarkan pada sumber daya dan tindakan yang dilakukan orang tersebut. Dalam konteks Ibu YY, ia sudah memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perundingan sosial melalui Musdes dan Musdes namun sayangnya keterlibatannya belum diadopsi pemerintah desa sebagai tindakan atau dalam implementasi program desa. Meskipun demikian kemampuan berpartisipasi Ibu YY masuk dalam kategori pemberdayaan *power with* (kemampuan dengan) dan *power to* (kemampuan untuk) dimana ada hubungan yang dibangun guna mengakses program dan berpartisipasi dalam perumusan program.

4.4 Pekerja Rumahan dan Advokasi Anggaran

Akses terhadap dana desa menjadi catatan penting aksi kolektif perempuan pekerja rumahan. Ibu LL, kelompok PPRCM di Desa Pondok kaso Landeuh pada awal tahun 2019 dipilih sebagai representasi perempuan sebagai tim 11 di desa. Tim 11 ini adalah bagian dari tim penyusun RPJM Desa yang diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014. Pada pasal 8 peraturan tersebut disebutkan bahwa Tim RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. kepala Desa selaku pembina; b. sekretaris Desa selaku ketua; c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Pada pasal 8 ayat 3 disebutkan jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan pada pasal ayat 4 secara eksplisit disebutkan bahwa tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

Tim 11 di desa Pondok Kaso Landeuh memiliki tugas untuk melakukan pendataan, melakukan musyawarah kedesunan. Ibu LL, perempuan pekerja rumahan dari kelompok PPRCM mewakili aspirasi dari unsur perempuan, dimana kehadirannya diharapkan dapat mengakomodir usulan kaum perempuan untuk pemberdayaan di desa. Tim 11 sifatnya sementara, jadi untuk alokasi atau pembagian anggaran setiap tahunnya. Tim 11 inilah yang melakukan keliling dari masing-masing kedesunan untuk menampung aspirasi dan memverifikasi aspirasi masyarakat. Usulan dari bawah yaitu melalui Musdus, ditampung dan dicatat oleh tim 11. Di desan Pondok Kaso Landeuh terdiri dari 5 kedesunan, dimana setiap dusun memiliki aspirasi yang berbeda, ada yang mengajukan proyek pembangunan dan ada juga yang mengajukan program pemberdayaan. Setelah tim 11 ini selesai bekerja, maka akan ada rapat atau rembuk di desa, melalui panitia desa. Panitia desa ini terdiri dari kepala desa, sekdes dan bendahara. Barulah hasil pendataan dan verifikasi tim 11 dikolaborasikan dan disesuaikan dengan anggaran desa yang diterima.

Ibu LL merupakan anggota kelompok pekerja rumahan, yang setelah terlibat aktif dalam kegiatan kelompok pekerja rumahan, Ibu LL lebih sering berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa karena terkait kegiatan-kegiatan pekerja rumahan. Ibu LL juga merupakan kader Posyandu di Desa Pondok Kaso Landeuh. Aktivisme ibu LL di desa serta modal komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan (tahap 3) membuatnya dilibatkan dalam proses pendataan di desa untuk akses bantuan sosial masyarakat, dan Musyawarah Desa (musdus). Ibu LL dipilih sebagai tim 11 untuk mewakili pekerja rumahan pada proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Dipilih langsung, pak lurahnya udah tahu kalau di desa pondok kaso ada kelompok pekerja rumahan, anggotanya perempuan semua, yaudah katanya dari situ ajah, mewakili kelompok perempuan. (Ibu LL, Wawancara 21 April 2019)

Ibu LL yang tergabung dalam tim 11 untuk masa kerja tahun 2019 dipilih langsung oleh kepala desa. Hal ini tidak terlepas dari aktivisme perempuan pekerja rumahan selama ini, sehingga kepala desa memberikan kepercayaan untuk tugas tim 11. Ibu LL yang merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) mampu mengemban tugas di tim 11, hal ini bukan hanya merepresentasikan dirinya sendiri tetapi juga jadi bukti bahwa perempuan pekerja rumahan yang selama ini keberadaannya tidak terlihat justru dapat berkontribusi di tingkat desa.

Ibu tuh kemarin kebagian tugasnya, untuk klarifikasi data, jadi data yang dimasukin dari tim ke RTan dimasukin ke kadus terus dimasukin ke desa itu harus diklarifikasi lagi. Misalnya oh bener gak nih hitungannya gini, misalkan eem tembok jalan 100

meter, diukur lagi bener gak 100 meter, kalau udah fix yang udh bener sesuai dengan pengajuannya. Ada yang pengajuannya minta alat marawis untuk pemberdayaannya, ada minta gerobak sampah, ada untuk penmbokan tebing, banyak juga sih, banyak juga pengajuan-pengajuannya. Waktu itu kami mengajukan minta mesin jahit, alhamdulillah udah ada kabar akan turun 6 atau 7 unit mesin jahit untuk kelompok pekerja rumahan. (Ibu LL, Wawancara 21 April 2019)

Keterlibatan ibu LL di tim 11 mempermudah perempuan pekerja rumahan dalam mengakses dana desa. Kelompok PPRCM Desa Pondok Kaso Landeuh merundingkan jenis alat apa yang hendak mereka ajukan ke pihak desa untuk pemberdayaan perempuan pekerja rumahan. Ibu NN dan Ibu LL dari PPRCM mengungkapkan bahwa hasil diskusi dengan anggota kelompok adalah mesin jahit. Pengajuan mesin jahit ini dilatarbelakangi karena kebutuhan dan keahlian mayoritas perempuan pekerja rumahan di Desa Pondok Kaso Landeuh. Mayoritas perempuan pekerja rumahan di sana bisa menjahit karena sering dapat pesanan jahit dan ada juga yang memiliki keahlian pasang payet (salah satunya Ibu NN yang sudah lebih dari satu dekade bekerja memasang payet). Dengan melihat kekuatan dan keahlian anggota kelompok PPRCM tersebut, maka mesin jahit disepakati untuk diajukan. Kabar baiknya, pihak desa pun mendukung dan mewujudkan permintaan mesin jahit dari kelompok perempuan pekerja rumahan tersebut.

Kita kan menerima dana desa dari dana DD, APBN nya itu 857 juta 800 ribu sekian, itu dana desa. Belum lagi dari dana ADD ya, nah itu dari kabupaten kurang lebih sekitar 477 juta 500 sekian per tahunnya. Nah kita perpadukan mana dana DD mana dana ADD ya. Nah dana DD ini peruntukannya ada untuk pembangunan fisik ada untuk pemberdayaan. Nah lewat pemberdayaan inilah maka karena di desa Pondok Kaso Landeuh sudah ada kelompok pekerja rumahan maka kita anggarkan untuk pembelian mesin jahitnya, sesuai permintaan. (Kepala Desa Pondok Kaso Landeuh, Wawancara 22 April 2019)

Berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Pondok Kaso Landeuh, bahwa keterlibatan Ibu LL dalam tim 11 dan kehadiran kelompok perempuan pekerja rumahan membawa dampak positif bagi desa. Pasalnya dalam pameran desa model, perempuan pekerja rumahan juga turut berpartisipasi. Desa model adalah lomba desa tingkat kabupaten, dari 381 desa di Kabupaten Sukabumi hanya 50 desa yang masuk, diantaranya Desa Pondok Kaso Landeuh masuk. Hampir 2 bulan kepala desa dan ibu LL intensif berkomunikasi dan mempersiapkan desa model agar Desa Pondok Kaso Landeuh sukses dan dapat menang. Dalam acara desa model, pihak desa diminta memperlihatkan pada tim penilai kabupaten bagaimana dengan keaktifan PKK, peran kaum perempuan, alokasi anggaran desa, fasilitas dan layanan kesehatan dan bagaimana administrasi pemerintahan desa. Pada acara desa model ini, perempuan pekerja rumahan turut memamerkan hasil produksinya

dan Ibu LL sendiri turut memperagakan kepada tim penilai membuat kerajinan keset.

Ibu LL ini kalau beliau bukan orang pemerintahan tapi sedikitnya membantu pemerintahan lewat kelompok pekerja rumahan PPRCM dampingan TURC ini beliau membantu tentang perekonomian di Pondok Kaso Landeuh ini. Sekarang alhamdulillah bu LL banyak kegiatan dengan TURC, rapat dimana dimana itu juga salah satu kami sebagai pemerintahan desa sangat mendukung yak arena kami ini salah satu azas manfaatnya untuk orang banyak, bukan hanya bu Lia saja tapi untuk orang banyak. (Kepala Desa Pondok Kaso Landeuh, Wawancara 22 April 2019)

Keterlibatan aktif perempuan pekerja rumahan di pemerintah desa melalui tim 11 menunjukkan adanya kekuatan atau kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pemerintah desa dan berkontribusi terhadap kemajuan desa. Dalam kerangka pemberdayaan dikategorikan sebagai kemampuan dengan (*power with*). Lebih jauh keterlibatan perempuan pekerja rumahan dalam aktivitas desa juga membawa dampak kepada kelompok secara kolektif, artinya ada kemampuan untuk (*power to*) dalam memanfaatkan jaringan dan relasi untuk kepentingan bersama.

4.5 Pekerja Rumahan dan SDGs

Aksi kolektif selanjutnya yang dilakukan kelompok pekerja rumahan ialah mendorong peran aktif negara dalam penyusunan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Aksi kolektif ini merupakan kerja bersama antara kelompok perempuan pekerja rumahan, dengan TURC dan dengan organisasi perempuan di Kab. Sukabumi yaitu Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). Aksi kolektif lintas organisasi ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antar organisasi untuk mencapai tujuan kolektif bersama. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya kemampuan komunikasi dan berjejaring dari kelompok perempuan pekerja rumahan itu sendiri yang menunjukkan adanya kepemimpinan perempuan dalam partisipasi pembangunan.

Proses advokasi SDGs mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten dilakukan perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam kelompok PRPK dan PPRCM. Mereka mengikuti proses *Focus Group Discussion* (FGD) dengan multistakeholder dengan ke serikat Pekka, DP3A, Bappeda, dimana dalam FGD tersebut membedah beberapa macam Goals dalam SDGs yang disandingkan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah masing-masing. Kemudian proses dilanjutkan dengan penyusunan matriks dari masing-masing permasalahan dan goals tersebut. Proses penyusunan matriks masalah ini memerlukan kemampuan analisis dan identifikasi masalah yang terjadi di wilayah masing-masing. Dengan demikian keterlibatan

perempuan pekerja rumahan dalam penyusunan matriks membuktikan bahwa perempuan pekerja rumahan memiliki kemampuan analisa permasalahan dan pemecahan masalah.

Penyusunan matriks untuk bahan advokasi SDGs ke pemerintah dimulai dari memahami goals SDGs, kemudian memetakan masalah di wilayahnya masing-masing, mengidentifikasi penyebab dari masalah, mengidentifikasi potensi desa baik dari segi sumber daya manusia maupun lingkungan, membuat usulan atau solusi yang ditujukan ke pemerintah. Penyusunan matriks dilakukan pada tanggal 29-30 Agustus 2018 bersama dengan pemerintah kabupaten. Partisipasi aktif perempuan pekerja rumahan dalam penyusunan matriks adalah bagian dari pembelajaran berorganisasi dan advokasi kebijakan. Berikut adalah tabel matriks yang disusun perempuan pekerja rumahan bersama organisasi serikat Pekka dalam proses advokasi SDGs (Lihat lampiran 1). Penyusunan matriks SDGs yang dilakukan oleh kelompok perempuan pekerja rumahan menunjukkan bahwa pekerja rumahan mampu mengidentifikasi permasalahan dari hulu ke hilir serta memberikan usulan permasalahan tersebut.

4.6 Analisis Aksi Kolektif Perempuan Pekerja Rumahan dalam Kerangka Pemberdayaan

Aksi kolektif kelompok perempuan pekerja rumahan yang telah dipaparkan pada sub bab di atas, menunjukkan dimensi yang saling berkaitan antara kerangka pemberdayaan yang pada penelitian ini fokus pada *power to* (kemampuan untuk) dan *power with* (kemampuan dengan) dan daya tawar yang dimiliki pekerja rumahan. Selanjutnya pada tabel 3 di bawah dirangkum catatan penting tiga dimensi yang saling memiliki keterkaitan yaitu 1) proses pemberdayaan yang dilakukan oleh TURC, Kelompok Pekerja Rumahan sendiri dan kerjasama multistakeholder, 2) modal/daya tawar yang didapat dari proses pemberdayaan yang dilakukan, 3) dampak dari aksi kolektif dalam kerangka pemberdayaan, 4) tantangan pada tiap-tiap proses pemberdayaan dan capaian aksi kolektif yang dihadapi pekerja rumahan.

Tabel 3. Peta Aksi Kolektif Perempuan Pekerja Rumahan

PROSES PEMBERDAYAAN	MODAL/DAYA TAWAR	DAMPAK AKSI KOLEKTIF DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi bulanan • Pelatihan public speaking. • Praktik lapang atau <i>On Job Training</i> (OJT). • Melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. • Pelatihan sensitivitas gender. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang identitas kolektif kelompok sebagai pekerja rumahan. • Pengetahuan keadilan gender dan pembagian kerja dalam rumah tangga. 	<p><u>Perempuan Pekerja Rumahan Percaya Diri, Mampu Mengidentifikasi Masalahnya dan Melakukan Negosiasi dalam Rumah Tangga (Berdaya)</u></p> <p>Pekerja rumahan mampu membangun kekuatan, solidaritas dan jaringan dengan menggunakan waktu yang didapat dari hasil negosiasi perempuan dengan keluarga, anak dan pasangannya di dalam rumah. (<i>power with</i>).</p>	<p>Masih banyak masyarakat dan pemerintah desa yang tidak mengetahui profesi pekerja rumahan sebagai pekerja.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi identifikasi masalah ketenagakerjaan khas pekerja rumahan. • Identifikasi risiko kerja rumahan. • Penggalan informasi ke kantor BPJS. Ketenagakerjaan • Sosialisasi kerja 	<p>Memiliki pengetahuan tentang program BPJS Ketenagakerjaan untuk di sektor informal.</p>	<p><u>Mengakses Program BPJS Ketenagakerjaan</u></p> <p>Pekerja rumahan mampu mengakses layanan sosial (<i>power to</i>).</p>	<p>Beban membayar iuran pada pekerja rumahan bukan pada pemberi kerja.</p> <p>Tidak mampu membayar iuran bulanan karena order/pesanan yang tidak menentu serta pendapatan yang minim.</p>

<p>layak dan jaminan sosial ke pemberi kerja dan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi internal pemecahan hambatan dan pencarian solusi. • Membuat kesepakatan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan mandiri. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi bulanan isu-isu kemasyarakatan dan ketenagakerjaan • Menjalin relasi dengan pemangku kepentingan (RT, RW, Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Lembaga Pemerintah Desa) 	<p>Memiliki pengetahuan tentang kebijakan yang diperuntukan bagi masyarakat.</p> <p>Memiliki akses ke pemerintah desa.</p>	<p><u>Mengakses dan Mengawal Kebijakan Desa</u></p> <p>Pekerja rumahan mampu menjalin hubungan dengan pemerintah desa, masyarakat dan penyedia layanan (<i>power with</i>).</p>	<p>Masukan dan kritik dari pekerja rumahan yang disampaikan ke pemerintah desa belum dijadikan pertimbangan serius.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin relasi dengan pemangku kepentingan (RT, RW, Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Lembaga Pemerintah Desa) • Aktif menyosialisasikan tentang pekerja rumahan kepada 	<p>Terlibat dalam perundingan sosial dengan memanfaatkan jaringan dan relasi kelompok pekerja rumahan.</p>	<p><u>Menjadi Bagian Dari Tim 11 di Desa</u></p> <p>Pekerja rumahaan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat (<i>power to</i>) dan membangun hubungan dengan pemerintah desa (<i>power with</i>).</p>	<p>Tantangan yang akan dihadapi kedepan ialah regenerasi perwakilan pekerja rumahan pada perumusan RPJMN Desa yaitu sebagai Tim 11. Kedepan regenerasi ini perlu diupayakan sehingga perjuangan</p>

pemangku kebijakan.			pemberdayaan kelompok tetap berlanjut.
<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi internal tentang isu SDGs. • Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial di sekitar tempat tinggal. • Mengikuti sosialisasi dan seminar SDGs • Mengikuti proses perumusan Perbup SDGs. 	Terlibat dalam perundingan sosial dengan memanfaatkan jaringan dan relasi kelompok pekerja rumahan dalam mendorong Perbup SDGs di Kab. Sukabumi.	<p><u>Mampu Mengenal Isu – isu Sosial Dalam SDGs</u></p> <p>Pekerja rumahan mampu berpartisipasi dalam identifikasi masalah sosial di masyarakat (<i>power to</i>) dan membangun hubungan dengan pemerintah desa dan kabuapten, masyarakat sipil & kelompok lainnya (<i>power with</i>).</p>	<p>Pemerintah kabupaten tidak mengetahui pekerja rumahan. Mereka salah artian bahwa pekerja rumahan adalah pekerja rumah tangga.</p> <p>Perpindahan atau disposisi pegawai di beberapa kedinasan membuat perempuan pekerja rumahan harus mengulang menjalin komunikasi dari awal.</p>

Tabel di atas menunjukkan proses, daya tawar, dampak dan tantangan yang secara linear dialami kelompok pekerja rumahan dalam kerangka pemberdayaan. Perihal yang ditampilkan di dalam tabel telah dijabarkan secara detail pada sub bab sebelumnya. Hasil Analisa menunjukkan bahwa proses yang dijalani dan modal/daya tawar yang dimiliki pekerja rumahan memengaruhi akses mereka terhadap berbagai bentuk layanan publik. Dengan demikian proses pemberdayaan penting untuk merumuskan strategi berdasarkan karakteristik demografis, gender, tingkat pendidikan maupun kondisi sosial budaya di tiap-tiap wilayah sehingga dapat merumuskan jenis-jenis kegiatan dalam proses pemberdayaan dan mampu memberikan dampak dan keberhasilan-keberhasilan kecil bagi perempuan pekerja rumahan.

4.7 Keberlanjutan Kelompok Pekerja Rumahan

Keberlanjutan kelompok sangat penting bagi sebuah program pemberdayaan, artinya program pemberdayaan dapat dilakukan dalam jangka panjang sehingga dapat membawa manfaat dalam jangka panjang pula. Berbagai inisiasi untuk menjamin keberlanjutan kelompok dan solidaritas antara kelompok telah dilakukan.

Pertama, koperasi sembako yang dibentuk sejak tahun 2017. Koperasi sembako ini adalah bentuk usaha pemberdayaan yang disepakati oleh anggota kelompok pekerja rumahan. Koperasi sembako adalah koperasi jual beli, dimana anggota kelompok yang kemudian menjadi anggota koperasi membeli bahan-bahan sembako pokok di koperasi kelompok. Keuntungan dari selisih harga sembako kemudian disimpan, sebagian untuk menjadi modal dan sebagian lainnya menjadi tabungan koperasi. Kini, kelompok pekerja rumahan di Palasari Hilir yang telah menjalankan koperasi ini telah mendapatkan keuntungan lebih dari 3 juta rupiah, sebagian keuntungannya dibelikan aset berupa lemari etalase.

Kedua, adalah pembentukan kelompok usaha bersama. Pada tahun 2019, kelompok pekerja rumahan di Sukabumi merumuskan jenis usaha baru yang dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan kelompok. Jenis usaha yang disepakati adalah berbentuk kelompok usaha bersama menjahit dan menganyam. Kelompok usaha ini menjadi wujud wirausaha perempuan pekerja rumahan, sehingga tidak terlalu berdampak pada kondisi rantai suplai global kerja rumahan. Dengan kelompok usaha bersama ini diharapkan perempuan pekerja rumahan dapat meningkatkan pendapatannya dan tidak ketergantungan secara ekonomi pada sistem kerja rumahan dan dapat meningkatkan kreativitas keahlian mereka dalam bidang menjahit dan menganyam. Sebagian dari keuntungan dari kelompok usaha akan ditabung untuk keberlanjutan kelompok pekerja rumahan.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana posisi pekerja rumahan dalam lingkaran industri garmen di Sukabumi dan menunjukkan bagaimana kelompok pekerja rumahan melakukan pemberdayaan melalui berbagai tahap, mulai dari penyadaran diri, identifikasi masalah, berjejaring hingga aksi kolektif. Dalam kerangka konsep kerja layak, pekerja rumahan memiliki posisi paling rentan dalam relasi kerja. Minimnya pengetahuan tentang kerja dan relasi kerja membuat pekerja rumahan menjadi marginal. Di satu sisi, kelompok pekerja rumahan dampingan TURC menunjukkan perubahan baik. Penelitian ini berhasil menunjukkan praktik baik kelompok pekerja rumahan di Kab, Sukabumi dalam relasinya dengan aktor negara dalam hal ini pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dan relasinya dengan aktor non-negara yaitu organisasi Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) mulai dari proses, modal/daya tawar yang dimiliki, serta dampak dari pemberdayaan yang dilakukan.

Analisa data menggunakan kerangka pemberdayaan yang ditawarkan Rowlands memperlihatkan bahwa kelompok pekerja rumahan PRPK dan PPRCM memiliki aksi kolektif dalam melakukan pemberdayaan. Dampak dari aksi kolektif kelompok pekerja rumahan di Kab. Sukabumi yang dipaparkan dalam penelitian ini ialah, a) Perempuan pekerja rumahan membangun keberdayaan diri, b) Mengakses program BPJS Ketenagakerjaan mengakses dan mengawal kebijakan desa, c) Menjadi bagian dari tim 11 di desa, d) Mengenali isu-isu SDGS. Aksi kolektif kelompok perempuan pekerja rumahan menunjukkan dimensi yang saling berkaitan antara kerangka pemberdayaan yang pada penelitian ini fokus pada *power to* (kemampuan untuk) dan *power with* (kemampuan dengan) dan daya tawar yang dimiliki pekerja rumahan. Namun, aksi kolektif tersebut juga mengalami hambatan eksternal yaitu minimnya pengetahuan pemerintah kabupaten tidak mengetahui pekerja rumahan dan adanya perpindahan atau disposisi pegawai di beberapa kedinasan membuat perempuan pekerja rumahan harus mengulang menjalin komunikasi dari awal. Dengan demikian aksi kolektif perempuan pekerja rumahan merupakan aksi yang terus menerus dan memiliki hubungan yang relasional dengan pihak-pihak eksternal di luar kelompok.

5.2 Langkah Strategis Kedepan

Penelitian ini memperlihatkan adanya keberdayaan, agensi dan daya tawar pekerja rumahan dalam mengadvokasi anggaran dan kebijakan di level desa dan kabupaten di Sukabumi. Penelitian ini dapat menjadi bahan pemberlajaran bagi kelompok pekerja rumahan lainnya untuk segera melakukan aksi kolektif serupa. Dalam penelitian ini terlihat bahwa memang persoalan ekonomi adalah persoalan mendasar yang dialami pekerja rumahan dalam kerangka kerja layak, namun di sisi lain, ada ruang untuk melakukan pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan dan anggaran. Penelitian ini memperlihatkan bahwa advokasi kebijakan dan anggaran di level desa maupun pemerintah kabupaten dapat menjadi salah satu solusi agar perempuan pekerja rumahan dapat dilihat dan dikenali, dengan demikian dapat membuka akses kepada banyak hal termasuk akses terhadap peningkatan ekonomi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sejak awal eksistensi pekerja rumahan memiliki keterkaitan erat dengan konteks pertumbuhan industri secara global, dimana dalam logika pasar, “nilai lebih” didapat oleh para pemilik modal. Pekerja rumahan ini berada pada situasi rentan dan marginal. Dengan demikian, aksi kolektif pemberdayaan perempuan pekerja rumahan haruslah melihat aspek relasi kerja tersebut, artinya pemberdayaan yang dilakukan kedepan harus memikirkan perubahan kondisi di tataran kebijakan ketenagakerjaan secara nasional. Konsekuensinya, maka kelompok pekerja rumahan haruslah membangun aksi kolektif di tingkatan yang lebih luas, berjejaring di level lokal maupun nasional, sehingga perubahan kebijakan yang berkadilang dengan prinsip kerja layak yang melibatkan negara, pemberi kerja/perusahaan/korporasi dan pekerja rumahan itu sendiri dapat terwujud.

5.3 Refleksi Pembelajaran Organisasi dalam Pendampingan Kelompok

Proses pemberdayaan yang dilakukan TURC sebagai organisasi yang fokus pada isu-isu ketenagakerjaan memberikan pelajaran banyak bagi TURC baik dalam hal inovasi maupun strategi pelaksanaannya. Berbeda dengan proses pendampingan pada serikat pekerja maupun kelompok pekerja di sektor formal, pemberdayaan perempuan pekerja rumahan di sektor informal ini—yang bahkan belum dikenali sebagai bentuk “kerja” atau bentuk “profesi” menjadi unik. Sebab langkah-langkah advokasi atau implementasi Konvensi ILO tentang Pekerja Rumahan perlu diturunkan pada bentuk program

pemberdayaan yang mengenali kekhasan sosial, budaya dan politik di setiap daerah. Serta perlu secara jeli melihat aspek gender dalam isu ketenagakerjaan, sebab secara global perempuanlah yang banyak menjadi atau dijadikan pekerja rumahan.

Dalam konteks wilayah dampingan yaitu Kab. Sukabumi, strategi yang digunakan untuk dapat mencapai keberhasilan-keberhasilan kecil dalam program pemberdayaan salah satunya adalah penggunaan bahasa lokal. Diketahui dari hasil kajian awal bahwa mayoritas perempuan pekerja rumahan ialah mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, hal ini juga tercermin pada rata-rata tingkat pendidikan pekerja rumahan di Kab. Sukabumi. Dengan demikian, penting untuk melihat kultur dan tingkat pendidikan untuk merumuskan strategi. Bahasa yang perlu digunakan dalam setiap pendidikan ataupun pelatihan adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga tidak bias kelas. Selain itu, strategi lainnya dalam proses pendampingan ini ialah rekrutmen staf lokal, dimana staf lokal inilah yang mampu melakukan pendekatan instensif dengan kelompok dampingan. Hal ini sangat efektif terhadap program pemberdayaan TURC di perempuan pekerja rumahan Kab. Sukabumi.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan memberikan pembelajaran bukan hanya pada penerima manfaat tetapi pada pelaksana program, dalam hal ini TURC. Beberapa tantangan yang dihadapi perlu dilihat sebagai sebuah tuntutan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan pemberdayaan di akar rumput. Keberhasilan-keberhasilan kecil yang didapat pun sangat berharga bagi TURC dan tentunya perempuan pekerja rumahan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2015). Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Dan Sedang Menurut Sub Sektor, 2008-2015. <<https://www.bps.go.id/statictable/2011/02/14/1063/jumlah-tenaga-kerja-industri-besar-dan-sedang-menurut-subsektor-2000-2015.html>>
- BPS. (2017). *Sukabumi Dalam Angka 2017*. <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820746/jokowi-pedagang-tanah-abang-bisa-ekspor-2000-kontainerbulan>>
- BPS. (2016). *Sensus Ekonomi*. <<https://se2016.bps.go.id/umkumb/>>
- Freeman, Dena. (2000). Homeworkers and Global Supply Chains, *Greener Management International* No. 43. Transforming International Product Chains into Channels of Sustainable Production: The Imperative of Sustainable Chain Management (Autumn 2003), pp. 107-118.
- Given, Lisam. (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. United States: SAGE Publication.
- ILO. (2002). *Decent Work and The Informal Economic*. Geneva: International Labour Office. <<https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf>>
- ILO. (2018). Konvensi ILO 177 <http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/Konvensi-ILO_177_Pekerja-Rumahan.pdf>
- ILO. (2016). *Non Standard Employment Around the World*. <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf>
- ILO. (2010). *Home Workers Protection Act B.E.2553*. <https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93545>
- Kemendag. (). Statistik: Perkembangan Ekspor NonMigas (Komoditi) Periode: 2014-2019. <<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-commodity>>
- Lim, Lin Lean. (2015). *Employment Relationships and Working Conditions in an IKEA Rattan Supply Chain*, ILO-MAMPU <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_436863.pdf>

- Migunani. (2017). *Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia: Sebuah studi tentang aksi kolektif yang diinisiasi oleh para mitra Program MAMPU*. Yogyakarta: Migunani dan MAMPU.
- Pandolfelli, L., Meizen-Dick, R., & Dohrn, S. (2007). *Gender and Aksi Kolektif: Kerangka Konseptual dan Analisis CAPRI Working Paper No. 64*.
- Rowlands. (1997). *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*. Oxford: Oxfam.
- TURC. (2018). *Konvensi ILO 177: Pekerja Rumahan*. <http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/Konvensi-ILO_177_Pekerja-Rumahan.pdf>
- Zakiah Wahid, dkk. (2018). *Pekerja Rumahan dalam Pusaran Industri Padat Karya: Studi Kasus di Tiga Wilayah*. TURC-MAMPU.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Matriks Pemetaan Masalah dan Usulan SDGs dari Perempuan Pekerja Rumahan

Goals SDGs	Masalah	Penyebab	Potensi	Usulan/Solusi
Goals 1	<ul style="list-style-type: none"> Rumah tidak layak huni Tidak adanya lapangan pekerjaan Banyaknya pengangguran Stunting dan berat badan kurang Pernikahan dini 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya dana untuk memperbaiki Tidak adanya jamban Sulitnya lapangan kerja Harus memakai uang pelicin Kurangnya keahlian Kurangnya asupan makanan dan minuman bergizi Pola pikir orang tua yang feodal 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya lahan Swadaya masyarakat Banyak masyarakat berpendidikan Adanya Posyandu Adanya lembaga pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Merenovasi dengan bantuan masyarakat dan pemerintah Mengajuakn dana Rutilahu Harus ada yang merekrut dan mengajak berwirausaha Mengajukan dana untuk berwirausaha Pemerintah mengajukan kebijakan ke perusahaan untuk mengurangi praktik korup (uang pelicin) Diberikan PMT, adanya pos gizi dan penyuluhan Sosialisasi dengan masyarakat tentang pentingnya pendidikan
Goals 2 dan 10	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pendapatan menyebabkan krisis ekonomi dan kurangnya asupan makanan Gizi buruk dan busung lapar 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor iklim yang berubah-ubah Sulitnya mengembangkan usaha untuk biaya hidup Terbatasnya keterampilan laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan berkebun ada Ada keinginan untuk bekerja Ada lapangan kerja dan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> Disediakan lapangan pekerjaan Menciptakan usaha yang sesuai dengan potensi masyarakat Memberikan penyuluhan cara bertani Mengajukan modal usaha Advokasi kebijakan pemerintah untuk adanya pelatihan keterampilan
Goals 3 dan 6	<ul style="list-style-type: none"> Gizi buruk Lahan perkebunan menjadi kering Masyarakat belum sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya asupan makanan bergizi karena ekonomi yang kurang mampu Sulitnya air bersih Tidak meratanya pembagian KIS 	<ul style="list-style-type: none"> Posyandu ada keinginan untuk membantu masyarakat Ada mata air Ketersediaan masyarakat untuk berwadaya 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi makanan tambahan secara rutin Pemerintah menyediakan penampungan air bersih untuk dapat diolah menjadi air minum Pipanisasi dan toren untuk disalurkan ke rumah warga Mengadakan pendaftaran KIS secara kolektif oleh kader

		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • mendapatkan kartu KIS 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan ulang KIS karena banyak salah sasaran
Goals 4:	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan rendah • Jarak tempuh sekolah sangat jauh • Gedung sekolah Paud, SLTA dan madrasah tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan dini • Tidak adanya transportasi • Belum adanya respons dari pemerintah setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keinginan sekolah ada • Lahan dan swadaya masyarakat ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong masyarakat untuk mengikuti program wajib belajar • Usulan dana untuk pembangunan gedung sekolah
Goals 5:	<ul style="list-style-type: none"> • Sulitnya lapangan pekerjaan • Tidak adanya kesejahteraan untuk pekerja rumahan • Kesetaraan gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya survei pemerintah terhadap pekerja rumahan • Masyarakat belum mengetahui isu pekerja rumahan • Tidak adanya payung hukum • Masih adanya budaya patriarki 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemauan, sarana kerja dan semangat kerja ada • Memiliki pendidikan dan tanggung jawab • Keahlian kerja <i>multitalent</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Minta diakui oleh pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraannya melalui BPJS Ketenagakerjaan • Adanya payung hukum untuk pekerja rumahan • Menambahkan order di semua sektor usaha • Mendorong upah layak
Goals 6, 7 dan 11	<ul style="list-style-type: none"> • Air bersih dan energi gas elpiji mahal • Listrik mahal (pemasangan per KWH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia sarana air bersih • Banyaknya masyarakat tidak mampu untuk memasang listrik, membayar listrik dan membeli gas elpiji 	<ul style="list-style-type: none"> • Debit mata air kecil • Swadaya masyarakat ada • Penerima manfaat dan bersedia membayar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana air bersih • Sumur bor dan pipanisasi • Penambahan agen gas elpiji dengan harga stabil • Adanya subsidi biaya pemasangan dan subsidi KWH • Gratis biaya pemasangan bagi masyarakat tidak mampu

Goals 8	<ul style="list-style-type: none"> Upah minim bagi pekerja informal Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Harga terlalu minim dibawah standar Tingkat keterampilan minim Kurang sosialisasi dari desa 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komunikasi antara pekerja dan pemasok Ada order/pesanan 	<ul style="list-style-type: none"> Mogok kerja sampai negosiasi tercapai Melakukan negosiasi pada pihak pemasok Melakukan pendekatan kepada serikat buruh untuk membantu negosiasi ke perusahaan
Goals 9 dan 15	<ul style="list-style-type: none"> Sulit bahan baku untuk produksi Pembangunan jalan Sulitnya pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pembeli perorangan ke pihak perusahaan Jalan dan sarana umum rusak Tidak ada modal dan jaringan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja ada Jalanan ada tetapi tidak layak pakai Ada dan sarana tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Mencari pabrik yang menjual limbah Adnya bantuan dari pihak terkait ke perusahaan Perlu perbaikan jalan dan bantuan modal Peningkatan kapasitas melalui pelatihan Mempermudah proses perizinan Pemerintah harus membantu informasi pemasaran dan penjualan produk
Goals 10	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam kerja serabutan 	-	<ul style="list-style-type: none"> Para pekerja ada 	<ul style="list-style-type: none"> Upah yang sesuai standar
Goals 11	<ul style="list-style-type: none"> Pemukiman yang tidak layak 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah tidak layak 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan ada 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bantuan dari pemerintah
Goals 12	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada tempat pembuangan sampam Membuat drainase (saluran air dari perusahaan) Rendahnya produksi yang dihasilkan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pembuangan sampangan Saluran air untuk limbah pabrik kurang besar Tidaknya adanya tempat usaha dan modal usaha Kemampuan terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan ada Gorong-gorong ada tapi tidak berfungsi Adanya keinginan, waktu dan pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bantuan dari pemerintah Pihak pabrik harus memperluang gorong-gorong membuat gorong-gorong yang mamadai Aturan tegas pemerintah terhadap perusahaan tersebut Meningkatkan kapasitas/kemampuan Mengajukan tempat saranan untuk produksi

	upah yang rendah			<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sesuai potensi yang dimiliki • Pengajuan permodalan usaha dan adanya dampingan pihak ketiga dalam pemasaran
Goals 13	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim dusun Cibelandok • Kurangnya perairan untuk pertanian • Petani gagal panen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya perairan akibat tidak ada hujan • Kurang perawatan saluran irigasi • Sering longsor disaluran irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia saluran air untuk perairan sawah • Ada lahan pertanian • Ada saluran irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada gorong-gorong untuk menyalurkan air • Perlu dibuat irigasi • Pengawasan dan perbaikan saluran air
Goals 16	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak transparan kepengurusan Bumdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa kurang terbuka terhadap masyarakat 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan yang menyeluruh dalam segala hal pengelolaan yang terbuka, terutama untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan
Goals 17	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan yang salah sasaran • Nama pemberi bantuan tidak sesuai dengan nama penerima bantuan • Sulitnya partner kerja • Kurangnya informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang pendataan dari pihak terkait • Akses sulit 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memiliki keahlian • Kerjasama baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya wadah untuk menampung hasil kerja • Memiliki pembimbing untuk memfasilitasi informasi bantuan

Trade Union Rights Centre

Telepon : 021-5744655

Surel : info@turc.co.id

Situs web : www.turc.or.id

Facebook : Trade Union Rights Centre-turc

Twitter : turc_id

YouTube : TURC Channel

ISBN 978-602-18629-5-7



9

786021

862957